

**LAPORAN TAHUNAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI**

**KONGLOMERASI KEUANGAN
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk**

TAHUN BUKU 2023

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI KONGLOMERASI KEUANGAN PT BANK CENTRAL ASIA Tbk TAHUN BUKU 2023

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi (TKT) Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2023 berpedoman pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;
2. POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum sebagaimana telah dicabut oleh POJK No. 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut “**POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum**”);
3. SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; dan
4. SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Daftar Isi

Laporan Tahunan Pelaksanaan TKT Konglomerasi Keuangan BCA tahun buku 2023 terdiri dari:

I.	Laporan Penilaian Sendiri (self assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2023	Halaman	2
II.	Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2023	Halaman	3
III.	Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholders)	Halaman	3
IV.	Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan BCA	Halaman	6
V.	Kebijakan Transaksi Intra-Grup	Halaman	14
	1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi BCA sebagai Entitas Utama		
	2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup		
	3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup		
	4. Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup.		
VI.	Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada BCA	Halaman	16
	1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017		
	2. Laporan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017		
	3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola yang telah dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2023		

I. LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF-ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI SELAMA TAHUN BUKU 2023

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan Pasal 44 dan 45 pada Bab VIII tentang Pelaporan dan SE OJK No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan TKT secara berkala dan menyampaikannya kepada OJK.

Penilaian pelaksanaan TKT dilakukan setiap semester (dua kali dalam setahun). Pada tahun 2023, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan penilaian sendiri pelaksanaan TKT periode Semester I dan Semester II. Penilaian tersebut mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) aspek TKT, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil TKT.

Adapun penilaian pelaksanaan TKT meliputi paling sedikit 7 (tujuh) faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite TKT;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman TKT.

Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan TKT Semester I dan Semester II Tahun 2023

Peringkat		Definisi Peringkat
Semester I	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.
Semester II	1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip TKT. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan TKT, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis :

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self-assessment*) terhadap struktur TKT, proses TKT, dan hasil TKT pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan TKT, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Struktur TKT berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap.
2. Proses TKT berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap.
3. Hasil TKT berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses TKT yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap.

II. STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN BCA PER 31 DESEMBER 2023


Struktur Konglomerasi Keuangan BCA per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:




III. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN YANG MENGGAMBARKAN PIHAK-PIHAK YANG MENJADI PEMEGANG SAHAM LEMBAGA JASA KEUANGAN (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN SAMPAI DENGAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR (*ULTIMATE SHAREHOLDERS*)

Per 31 Desember 2023, struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan BCA adalah sebagai berikut:


- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK CENTRAL ASIA TBK




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM BCA FINANCE LIMITED




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA FINANCE




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK BCA SYARIAH




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI UMUM BCA



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA MULTI FINANCE




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT CENTRAL CAPITAL VENTURA




- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BCA SEKURITAS



- STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT ASURANSI JIWA BCA



- **STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PT BANK DIGITAL BCA**



IV. STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN (PERUSAHAAN ANAK) DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN BCA

Dewan Komisaris

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrillus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet

Direksi

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
Wakil Presiden Direktur 1	Gregory Hendra Lembong
Wakil Presiden Direktur 2	Armand Wahyudi Hartono
Direktur	Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan
Direktur	Rudy Susanto
Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan)	Lianawaty Suwono
Direktur	Santoso
Direktur	Vera Eve Lim
Direktur	Haryanto T. Budiman
Direktur	Frengky Chandra Kusuma
Direktur	John Kosasih
Direktur	Antonius Widodo Mulyono

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama :

a. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT, sekurang-kurangnya:

- 1) Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing Perusahaan Anak agar sesuai dengan Pedoman TKT;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Mengevaluasi Pedoman TKT dan memberikan pengarahan dalam rangka penyempurnaan.
- b. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester. Rapat dapat dilaksanakan melalui *video conference*.

- c. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
 - d. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama :
- a. Memastikan penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan, sekurang-kurangnya:
 - 1) Menyusun Pedoman TKT;
 - 2) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman TKT; dan
 - 3) Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman TKT.
 - b. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Perusahaan Anak.

Struktur Kepengurusan pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

STRUKTUR KEPENGURUSAN BCA FINANCE LIMITED

DIREKTUR	
Jabatan	Nama
Direktur	Andy Kwok Sau Lai
Direktur	Fanny Surjadi
Direktur	Irianto Sutanto

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA FINANCE

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Suwignyo Budiman
Komisaris	David Hamdan
Komisaris Independen	Sulistiyowati

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Roni Haslim
Direktur	Petrus Santoso Karim
Direktur	Lim Handoyo
Direktur	Sugito Lie
Direktur	Liston Nainggolan*

Keterangan:

* menjabat sejak tanggal 3 Juli 2023

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK BCA SYARIAH

DEWAN KOMISARIS

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris Independen	Tantri Indrawati*
Presiden Komisaris Independen	Ratna Yanti**
Komisaris	Ina Widjaja*
Komisaris	Rickyadi Widjaja***
Komisaris Independen	Inge Setiawati****

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 22 Februari 2023

** menjabat sebagai Komisaris Independen hingga tanggal 22 Februari 2023 dan sejak tanggal 22 Februari 2023 menjadi Presiden Komisaris Independen

*** menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Yuli Melati Suryaningrum
Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Houda Muljanti
Direktur	Rickyadi Widjaja*
Direktur	Pranata
Direktur	Lukman Hadiwijaya
Direktur	Ina Widjaja**

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 22 Februari 2023

** menjabat sejak tanggal 22 Februari 2023

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Jabatan	Nama
Ketua	Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA
Anggota	Sutedjo Prihatono

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI UMUM BCA**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Petrus Santoso Karim
Komisaris	Jacobus Sindu Adisuwono
Komisaris Independen	Gustiono Kustianto
Komisaris Independen	Gunawan Budi Santoso

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Hendro Hadinoto Wenan
Direktur	Antonius
Direktur	Sri Angraini
Direktur Kepatuhan	Arif Singgih Halim Wijaya

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA MULTI FINANCE**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Roni Haslim
Komisaris	Hermanto
Komisaris Independen	Mendari Handaya*
Komisaris Independen	Mathilda Simon**

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 9 Agustus 2023

** menjabat sejak tanggal 9 Agustus 2023

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Herwandi Kuswanto
Direktur	Adhi Purnama
Direktur	Suiman Agung
Direktur	Rudy Setiawan

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT CENTRAL CAPITAL VENTURA**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris	Jan Hendra

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Armand Widjaja
Direktur	Michelle Suteja*
Direktur	Adi Prasetyo**

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 2 April 2023.

** menjabat sejak tanggal 3 April 2023.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BCA SEKURITAS**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Dharwin Yuwono
Komisaris Independen	Ir. Hendra Iskandar Lubis

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Mardi Henko Sutanto
Direktur	Imelda Arismunandar

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT ASURANSI JIWA BCA**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Hariyanto
Komisaris	Ugahary Yovvy Chandra
Komisaris Independen	Pudjianto
Komisaris Independen	Hardjono

DIREKSI

Jabatan	Nama
Presiden Direktur	Christina Wahjuni Setyabudhi
Direktur	Yannes Chandra
Direktur Kepatuhan	Ir. Sukawati Lubis
Direktur	Eva Agrayani Tjong

STRUKTUR KEPENGURUSAN PT BANK DIGITAL BCA**DEWAN KOMISARIS**

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Theresia Endang Ratnawati
Komisaris Independen	Ignatius Djulianto Sukardi*
Komisaris Independen	Ina Suwandi**
Komisaris Independen	Sri Indrajanti Dewi***
Komisaris Independen	Daniel Gunawan****

Keterangan:

* menjabat hingga tanggal 30 Juni 2023

** menjabat sejak tanggal 1 Juli 2023

*** menjabat hingga tanggal 31 Juli 2023

**** menjabat sejak tanggal 1 Agustus 2023

DIREKSI

Jabatan	Nama
Direktur Utama	Lanny Budiati
Direktur	Iman Sentosa
Direktur Kepatuhan	Nugroho Budiman

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA

1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola, tugas dan tanggung jawab Direksi dan tindak lanjut hasil audit dari pihak internal dan eksternal;
 - b. Membentuk komite atau menunjuk pihak untuk melaksanakan fungsi yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris paling sedikit komite atau fungsi pemantauan audit, dan komite atau fungsi pemantauan kepatuhan;
 - c. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris yang paling sedikit mencakup frekuensi, kehadiran dan tata cara pengambilan keputusan; dan
 - d. Menyusun tata tertib kerja Dewan Komisaris.
2. Tugas dan tanggung jawab Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Anak;
 - b. Menindaklanjuti hasil audit oleh pihak internal dan eksternal;
 - c. Menyusun tata tertib kerja Direksi; dan
 - d. Menyelenggarakan rapat Direksi yang paling sedikit mencakup tata cara pengambilan keputusan dan dokumentasi rapat.
3. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA, meliputi paling sedikit:
 - a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank BCA Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.

Struktur Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan BCA

Entitas	Komite TKT*	Fungsi Kepatuhan	Fungsi Audit Internal	Fungsi Manajemen Risiko
PT BCA Tbk (Entitas Utama)	✓	✓ (termasuk Fungsi Kepatuhan Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Audit Internal Terintegrasi)	✓ (termasuk Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi)
BCA Finance Limited	-	✓	✓	✓
PT BCA Finance	-	✓	✓	✓
PT Bank BCA Syariah	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Umum BCA	-	✓	✓	✓
PT BCA Multi Finance	-	✓	✓	✓
PT Central Capital Ventura	-	✓	✓	✓
PT BCA Sekuritas	-	✓	✓	✓
PT Asuransi Jiwa BCA	-	✓	✓	✓
PT Bank Digital BCA	-	✓	✓	✓

* Komite TKT hanya wajib dibentuk di Entitas Utama dengan beranggotakan di antaranya perwakilan Komisaris Independen dan/atau anggota Dewan Pengawas Syariah dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

Komite TKT

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi tanggal 26 Februari 2015, BCA telah membentuk Komite TKT yang beranggotakan perwakilan Komisaris Independen BCA, Pihak Independen, dan seluruh perwakilan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Anak. Komite TKT bertugas untuk membantu Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam melakukan pengawasan atas penerapan TKT dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

Pada tahun 2023, terjadi perubahan penyesuaian anggota Komite TKT dikarenakan adanya perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan Anak. Berikut susunan keanggotan KTKT per 31 Desember 2023.

Susunan Anggota KTKT

Nama	Posisi di Komite ^{*)}	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari EU			
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen EU	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Prabowo	Anggota	Pihak Independen EU ^{**)}	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Anggota dari Entitas Anak^{***}			
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Pudjianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Mendar Handaya	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance	6 Mei 2021 - 14 September 2023
Mathilda Simon	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance	14 September 2023 - RUPST 2026
Ratna Yanti	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	31 Maret 2022 - 10 Maret 2023
		Presiden Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	10 Maret 2023 - RUPST 2026
Sutedjo Prihatono ^{*)}	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Irianto Sutanto	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Sri Indrajanti Dewi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	6 Mei 2021 - 14 September 2023
Ina Suwandi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	14 September 2023 - RUPST 2026

Keterangan:

^{*)} Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

^{**)} Pihak Independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.

^{***} Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi Compliance Division (DCP) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA melalui koordinasi dengan fungsi kepatuhan di masing-masing Perusahaan Anak.

DCP Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Perusahaan Anak.
- Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
- Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
- Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas

Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi

BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menambahkan fungsi audit internal terintegrasi dalam organisasi DAI untuk memantau penerapan fungsi audit internal pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA dan memberikan rekomendasi yang meningkatkan nilai tambah.

Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

- a. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola Perusahaan Anak, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- b. Memantau pelaksanaan audit internal pada masing-masing Perusahaan Anak.
- c. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Perusahaan Anak, serta melaporkannya kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit Entitas Utama.
- d. Menyampaikan laporan audit internal terintegrasi kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Entitas Utama serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Entitas Utama.
- e. Memberikan dukungan kepada Perusahaan Anak dalam mengembangkan fungsi audit internal.

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA telah menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi, BCA selaku Entitas Utama telah membentuk Integrated Risk Management Committee (IRMC) dan telah menambahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organisasi Risk Management Division.

- IRMC beranggotakan Direktur BCA yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi, seluruh anggota Direksi BCA, beberapa manajemen senior BCA lainnya yang terkait, serta Direktur Perusahaan Anak sebagai perwakilan dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
- Dalam melaksanakan fungsinya, IRMC juga didukung oleh fungsi manajemen risiko terintegrasi dalam organisasi Risk Management Division untuk memastikan bahwa risiko yang dihadapi Entitas Utama dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan sesuai kerangka manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha bank.

V. KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan, BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Definisi Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

- a. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu LJK baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

- a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
- b. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
- c. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
- d. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
- e. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
- f. Transfer risiko melalui reasuransi.
- g. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi BCA sebagai Entitas Utama

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
- b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

- a. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.

- b. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - c. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - d. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - e. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
 - f. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - g. Memastikan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.
- 2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup**
- Penetapan kebijakan, prosedur dan limit risiko transaksi intra-grup, memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan asas *arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
 - b. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.
 - c. Kebijakan dan limit transaksi intra-grup sesuai dengan ketentuan regulator.
 - d. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 1) Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3) Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

- 3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**
- BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dengan memperhatikan faktor-faktor berikut:
- a. Komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Dokumentasi dan kewajaran transaksi.
 - c. Memenuhi ketentuan hukum/regulator.
 - d. Informasi signifikan lainnya.

Pelaksanaan tersebut juga didukung dengan sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari Laporan Profil Risiko Terintegrasi.

Tinjauan/Hasil Review atas Profil Risiko Transaksi Intra-Grup

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2023 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

- 4. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup**

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Sistem pengendalian internal disusun untuk memastikan:
 - 1) Kepatuhan terhadap kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2) Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
- c. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 1) Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 2) Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

VI. LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN PADA BCA

1. Transparansi Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

BCA telah memenuhi ketentuan jumlah dan komposisi anggota Direksi sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Bank wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.

Per 31 Desember 2023, jumlah anggota Direksi BCA adalah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari:

- 1 (satu) Presiden Direktur;
- 2 (dua) Wakil Presiden Direktur;
- 1 (satu) Direktur Kepatuhan; dan
- 8 (delapan) Direktur lainnya.

Dari komposisi di atas, BCA memiliki seorang anggota Direksi merangkap Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap Pemegang Saham Pengendali.

Sepanjang tahun 2023 (tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023), tidak ada perubahan susunan keanggotaan Direksi BCA. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2023 telah dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Direksi BCA Periode Januari-Desember 2023

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	13/21/DPBB3/TPB3-7 tanggal 17 Juni 2011	2021 - 2026
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	10/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	SR-106/D.03/2016 tanggal 21 Juni 2016	2021 - 2026
Tan Ho Hien/ Subur/Subur Tan	Direktur	4/69/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 13 Agustus 2002	2021 - 2026
Rudy Susanto	Direktur	SR-119/D.03/2014 tanggal 21 Juli 2014	2021 - 2026
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawakan fungsi Kepatuhan)	8/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026
Santoso	Direktur	SR-143/D.03/2016 tanggal 8 Agustus 2016	2021 - 2026
Vera Eve Lim	Direktur	SR-79/PB.12/2018 tanggal 23 April 2018	2021 - 2026
Haryanto T. Budiman	Direktur	14/KDK.03/2020 tanggal 14 Mei 2020	2021 - 2026
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	39/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026
John Kosasih	Direktur	40/KDK.03/2021 tanggal 26 April 2021	2021 - 2026
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	9/KDK.03/2022 tanggal 22 April 2022	2022 - 2026

Seluruh anggota Direksi BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau OJK serta lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia dan/atau OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya. Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 maupun POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan. Sebagai tambahan informasi, sejak pengawasan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK pada 31 Desember 2013 maka proses uji kemampuan dan kepatutan Direksi setelah 31 Desember 2013 dilakukan oleh OJK.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi BCA akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak penyelenggaraan RUPS yang mengangkat anggota Direksi yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Anggaran Dasar BCA menyatakan bahwa anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Kriteria Anggota Direksi

Anggota Direksi BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, dan POJK No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Kriteria Anggota Direksi BCA adalah sebagai berikut:

- Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
- Cakap melakukan perbuatan hukum;
- Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan

- negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
- ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
- pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
- f. Memenuhi persyaratan integritas yang meliputi:
- i. Cakap melakukan perbuatan hukum, pengertian cakap melakukan perbuatan hukum mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - ii. Memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan. Yang dimaksud dengan “tindak pidana” sebagaimana dimaksud di atas adalah:
 - tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - iii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat;
 - v. Tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) atas uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test). Sesuai peraturan terkait Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), Pihak Utama termasuk Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
 - vi. Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- g. Memenuhi persyaratan kompetensi yang meliputi:
- i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya. Yang dimaksud dengan pengetahuan di bidang perbankan antara lain pengetahuan tentang peraturan dan operasional Bank termasuk pemahaman mengenai manajemen

- risiko;
- ii. pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan;
 - iii. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan, antara lain pengalaman di bidang operasional, pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan, perkreditan, pasar uang, pasar modal, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan Lembaga Jasa Keuangan;
 - iv. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat;
 - v. memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank;
- h. Memenuhi persyaratan reputasi keuangan yang meliputi:
- i. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Independensi Direksi

Mayoritas anggota Direksi BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, mayoritas anggota Direksi BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Jumlah dan Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2023, BCA memiliki 5 (lima) anggota Dewan Komisaris, yang terdiri atas:

- 1 (satu) Presiden Komisaris,
- 1 (satu) Komisaris, dan
- 3 (tiga) Komisaris Independen.

Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Sepanjang tahun 2023 tidak terjadi perubahan susunan Dewan Komisaris, sehingga pada Laporan Tahunan ini BCA tidak menyajikan alasan perubahan susunan Dewan Komisaris. Susunan keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2023 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 33 tanggal 10 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H. M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	No. Surat Persetujuan	Periode Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	13/99/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 25 Agustus 2011	2021 – 2026
Tonny Kusnadi	Komisaris	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	5/4/DpG/DPIP/Rahasia tanggal 4 September 2003	2021 – 2026
Raden Pardede	Komisaris Independen	8/84/DPB3/TPB3-2 tanggal 16 Agustus 2006	2021 – 2026
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	SR-117/D.03/2016 tanggal 11 Juli 2016	2021 – 2026

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Bank Indonesia (saat ini OJK) sebelum menjalankan tugas dan fungsi jabatannya. Hal tersebut sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan SE BI No. 13/8/DPNP tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana diubah dengan SE BI No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Sesuai Anggaran Dasar BCA, masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan dalam RUPS. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2026. RUPS tetap memiliki kewenangan untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, jika yang bersangkutan:

- Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pangampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
- Mengundurkan diri dari jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Meninggal dunia;
- Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham;
- Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangundangan yang berlaku;

Masa jabatan Komisaris Independen mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris secara umum. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen jika:

- Rapat Anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
- Komisaris Independen menyatakan independensinya dalam RUPS.

BCA memiliki Komisaris Independen yang telah diangkat lebih dari 2 (dua) periode, yaitu Cyrillus Harinowo dan Raden Pardede. Berdasarkan rapat anggota Dewan Komisaris keduanya tetap dapat bertindak independen dan masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Independensi yang dibacakan pada saat pengangkatan anggota Komisaris Independen saat RUPS Tahunan BCA tahun 2021.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA merupakan perseorangan yang memenuhi kriteria dan

persyaratan antara lain sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris BCA adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - o tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - o tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan BCA.
- f. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagai berikut:
 - o Persyaratan integritas, meliputi:
 - cakap melakukan perbuatan hukum;
 - memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat; dan
 - tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan yang menyebabkan yang bersangkutan termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
 - o Persyaratan kompetensi, meliputi:
 - pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - o Persyaratan reputasi keuangan, paling sedikit dibuktikan dengan:
 - tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - o Telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan OJK.

Kriteria yang perlu dipenuhi oleh seluruh Komisaris Independen BCA antara lain:

- a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris

- Independen BCA pada periode berikutnya;
- b. Tidak memiliki saham pada BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
 - c. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali BCA;
 - d. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/ atau pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.
 - e. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA, baik langsung maupun tidak langsung;
 - f. Memenuhi persyaratan lain dari Komisaris Independen sebagaimana peraturan yang berlaku.

Selain kriteria yang telah disebutkan di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi persyaratan calon anggota Dewan Komisaris secara umum.

Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga tidak memiliki benturan kepentingan dan/atau hubungan dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan melaksanakan tugas secara profesional dan obyektif.

Komisaris Independen BCA yang menjabat saat ini telah diangkat pada tahun 2021 dan keputusan pengangkatan tersebut akan berlaku hingga tahun 2026. Masing-masing Komisaris Independen BCA telah membuat Surat Pernyataan Independensi sesuai dengan aspek independensi yang mengacu kepada ketentuan POJK No. 33/POJK.04/2014 pasal 25 ayat 1 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan telah disampaikan kepada OJK.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi BCA antara lain adalah berikut:

- a. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
 - i. Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - ii. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan;
 - iii. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal Perseroan dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan DAI Perseroan sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk tindakan-tindakan berikut di bawah ini, Direksi wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris:

- i. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - ii. Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*) untuk:
 - Menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum;
 - Menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - iii. Membeli, atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Perseoran sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya, yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris.
 - iv. Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham perseroan; atau
 - Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit;
 dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - v. Meminjam uang yang tidak termasuk dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - vi. Mengalihkan atau melepaskan hak tagih Perseroan yang telah dihapus bukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
 - vii. Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/ menjaminkan, kekayaan Perseroan di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun yang bernilai kurang dari atau sama dengan 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang tercantum dalam neraca Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
 - viii. Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - ix. Persetujuan Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan Direksi tersebut dapat diberikan untuk melakukan 1 (satu) tindakan atau lebih dari 1 (satu) tindakan dan dari waktu ke waktu yang dapat ditinjau kembali, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Untuk melakukan salah satu tindakan sebagai berikut:
- i. Mengalihkan, melepaskan hak dan/atau menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau

merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku; atau

- ii. Mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang tentang kepailitan Perseroan atau permohonan agar Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran hutang (*surreceance van betaling*);

Direksi wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS yang dihadiri oleh (para) pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan usul yang diajukan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat yang bersangkutan;

e. Dalam hal:

- i. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan dalam hal atau transaksi di mana anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan harus diwakili oleh anggota Direksi lain (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan);
- ii. Semua anggota Direksi mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan, maka dalam hal atau transaksi tersebut Dewan Komisaris Perseroan berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan;
- iii. Catatan: Ketentuan dalam point e.i. dan e.ii. di atas ini tidak mengurangi ketentuan mengenai “Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan” yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- f. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, untuk perbuatan tertentu Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu suara khusus.
- g. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi sebagaimana diuraikan di atas, maka Direksi wajib, antara lain:
 - i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan lapangan usahanya;
 - ii. Menyiapkan rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dari Perseroan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris;
 - iii. Mengadakan dan memelihara tata buku dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - iv. Menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian internal, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - v. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan, berupa laporan kegiatan Perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan

- berkala lainnya, menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris;
- vi. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan rincian tugasnya;
 - vii. Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan petunjuk Rapat Dewan Komisaris atau RUPS.
- h. Kewajiban lainnya:
- i. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Perseroan;
 - ii. Mengembangkan kerangka pengendalian intern untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan semua risiko yang dihadapi Perusahaan;
 - iii. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI Perseroan, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - iv. Membentuk DAI yang independen terhadap satuan kerja operasional dan menerapkan fungsi audit intern secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
 - v. Membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kepatuhan;
 - vi. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - vii. Menyerahkan Laporan Keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diperiksa;
 - viii. Mengungkapkan kepada pegawai Kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian, antara lain berbagai kebijakan kepegawaian dalam berbagai Surat Keputusan dan edaran-edaran yang dapat diakses seluruh karyawan serta melalui buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB), website Perseroan, kebijakan mengenai Sistem Recruitment, Sistem Promosi, Sistem Remunerasi. Pengungkapan tersebut harus dilakukan melalui sarana yang diketahui atau diakses dengan mudah oleh karyawan;
 - ix. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
 - x. Mengangkat anggota komite-komite Penunjang Direksi berdasarkan keputusan rapat Direksi;
 - xi. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dan/atau RUPS Lainnya/Luar Biasa sesuai kebutuhan Perseroan dan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - xii. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pengurusan Perseroan selama 1 (satu) tahun kepada RUPS selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup;
 - xiii. Menyampaikan laporan dan/atau keterbukaan informasi kepada Bapepam-LK, Bursa Efek Indonesia, dan instansi berwenang lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA mencakup hal-hal berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA dan jalannya pengurusan pada umumnya, untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.

- b. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA.
- c. Memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan terselenggara dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA, paling sedikitnya melalui pengawasan terhadap:
 - Dewan Komisaris memantau perkembangan dan memberikan masukan kepada Direksi perihal pelaksanaan tata kelola secara berkala;
 - Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
 - Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern;
 - Penerapan kebijakan remunerasi dan evaluasi secara berkala atas kebijakan remunerasi;
 - Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal;
 - Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
 - Rencana strategis BCA;
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan;
 - Menyetujui dan mengkaji secara berkala visi, misi, dan nilai-nilai utama BCA.
- d. Melakukan pengawasan atas penerapan TKT.
- e. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas, termasuk namun tidak terbatas pada OJK, Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- f. Memberikan persetujuan atas rancangan penggabungan atau peleburan dan/atau integrasi yang membuat informasi ringkasan laporan penilai independen.
- g. Memberitahukan kepada OJK/Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- h. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku.
- i. Menyelenggarakan rapat, termasuk membuat risalah rapat dalam hal pelaksanaan:
 - Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- j. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar BCA.
- k. Membuat dan menyampaikan laporan kepada RUPS atau OJK, Bank Indonesia atau instansi lainnya.
- l. Menyetujui Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang disusun oleh Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Presiden Komisaris

Presiden Komisaris menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dengan Dewan Komisaris di atas, ditambah dengan tugas dan tanggung jawab lainnya, yakni:

- a. Melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.
- b. Memimpin rapat Dewan Komisaris.
- c. Memimpin Rapat Umum Pemegang Saham.

- d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- e. Presiden Komisaris bersama Presiden Direktur menandatangani Surat Penyampaian Target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) posisi akhir bulan Desember 2024 kepada Bank Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris BCA tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris senantiasa memperhatikan strategi dan langkah-langkah yang diambil oleh Direksi untuk memastikan Bank dapat mencatatkan kinerja yang baik dan berkesinambungan.

Dewan Komisaris memberikan pengawasan kepada Direksi, menyampaikan pandangan dan saran terkait kebijakan dan strategi melalui rapat maupun memorandum. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 44 kali, serta rapat gabungan dengan Direksi sebanyak 6 kali. Rapat dilakukan secara *hybrid* baik secara *offline* maupun secara *online* dengan bantuan media konferensi video.

Berikut ini adalah ringkasan dari rangkaian kegiatan Dewan Komisaris serta pemberian masukan dan saran dari Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2023:

Topik	Tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris
Strategi & Manajemen Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau perkembangan kinerja bisnis dan operasional BCA serta kondisi industri perbankan di Indonesia secara berkala selama tahun 2023 yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi, pergerakan tingkat suku bunga, inflasi global, dan persaingan usaha yang semakin ketat. • Memberikan masukan secara berkala mengenai perkembangan model bisnis Bank saat ini sebagai bahan pertimbangan bagi Direksi untuk memastikan arah bisnis dan keberlanjutan kinerja di masa depan. Masukan yang diberikan mencakup relevansi model bisnis Bank, dengan mempertimbangkan dinamika perilaku transaksi nasabah, pergeseran demografi nasabah dan dampak transformasi digital terhadap persaingan dalam layanan sistem pembayaran. Selain itu, Dewan Komisaris juga mencermati perkembangan sumber daya manusia dan perkembangan di sektor TI, khususnya terkait dengan kemajuan teknologi. • Meninjau sejumlah kebijakan yang terkait dengan batasan dalam penyaluran kredit, penyelesaian kredit dan pencadangan kredit, serta mengkaji rencana penyaluran kredit baik kepada beberapa sektor yang sedang bertumbuh maupun beberapa sektor yang perkembangannya relatif terbatas. • Mengawasi pengelolaan aset Bank termasuk aset produktif yang belum dimanfaatkan secara optimal serta alokasi anggaran baik terkait pendapatan maupun beban, serta memberikan masukan atas kebijakan Direksi.
Manajemen Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan mengkaji profil risiko BCA, pelaksanaan manajemen risiko terintegrasi dan struktur permodalan. • Mengadakan diskusi rutin triwulan dengan divisi TI dan unit kerja Manajemen Risiko, serta memantau risiko siber di industri perbankan dan BCA. • Mengadakan diskusi dengan konsultan eksternal, dan melakukan kajian terhadap tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris BCA dari waktu ke waktu. • Memantau perkembangan tren perbankan global dan memberikan masukan kepada unit kerja terkait untuk menilai tingkat likuiditas dan kecukupan modal BCA apabila terjadi disrupsi yang signifikan, khususnya terkait transformasi digital. Selain itu, kasus kriminal yang menimpa beberapa bank di Amerika Serikat pada awal tahun 2023, seperti Silicon Valley Bank (SVB), menjadi perhatian dan dijadikan suatu pembelajaran untuk mencegah terjadinya hal serupa di BCA.
Audit & Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan meninjau ruang lingkup audit terkait tren teknologi dan dampaknya terhadap model bisnis Bank. • Memantau hasil penilaian audit internal atas kinerja unit kerja dan cabang.

2) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Audit

Susunan keanggotaan Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam Komite Audit. Pada tahun 2023, Komite Audit BCA telah memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 073/SK/DIR/2021 tanggal 22 April 2021 dan Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 20/RR/KOM/2021 tanggal 22 April 2021.

Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2023

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Sumantri Slamet	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Fanny Sagitadewi	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Rallyati A. Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko (KPR)

Susunan keanggotaan KPR BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum serta sebagaimana yang diatur dalam Piagam KPR. Pada tahun 2023, KPR telah memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direksi No. 079/SK/DIR/2021 tanggal 29 April 2021 dan berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 21/RR/KOM/2021 tanggal 28 April 2021.

Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023

Nama	Posisi di Komite	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen	2021 - 2026
Endang Swasthika Wibowo	Anggota	Pihak Independen	2021 - 2026
Subianto Rustandi *)	Anggota	Pihak Independen	2021 - 30 September 2023

Catatan: *) berhenti menjabat pada tanggal 1 Oktober 2023

Seluruh anggota KPR adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Susunan keanggotaan KRN BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik serta sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja KRN. Pada tahun 2023, KRN telah BCA memiliki 3 (tiga) orang anggota yang telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan

Direksi No. 064B/SK/DIR/2021 tanggal 7 April 2021 dan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris No. 17A/RR/KOM/2021 tanggal 7 April 2021.

Susunan anggota KRN per Januari - Desember 2023

Nama	Posisi di Komite ^{*)}	Jabatan di BCA	Periode Jabatan berdasarkan RUPST
Raden Pardede	Ketua	Komisaris Independen	2021 - 2026
D.E. Setijoso	Anggota	Presiden Komisaris	2021 - 2026
Rudi Lim	Anggota	Kepala Divisi Human Capital Management [*]	2021 - 2026

^{*)} Kepala Divisi Human Capital Management merupakan Pejabat Eksekutif yang memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan.

Seluruh anggota KRN telah memenuhi aspek independensi yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/ atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, Keanggotaan, dan Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Susunan keanggotaan KTKT BCA telah memenuhi ketentuan POJK yang berlaku serta Piagam KTKT. Per 31 Desember 2023, KTKT memiliki 11 (sebelas) orang anggota yang telah diangkat oleh Direksi dari EU melalui Surat Keputusan Direksi No. 0154/SK/ DIR/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan keputusan dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris dari EU No. 36/RR/KOM/2023 tanggal 13 September 2023.

Susunan Anggota KTKT

Nama	Posisi di Komite ^{*)}	Jabatan dalam Konglomerasi Keuangan	Periode Jabatan
Anggota dari EU			
Cyrillus Harinowo	Ketua (merangkap sebagai anggota)	Komisaris Independen EU	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Prabowo	Anggota	Pihak Independen EU ^{**)}	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Anggota dari Entitas Anak^{***}			
Sulistiyowati	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Finance	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Gustiono Kustianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Pudjianto	Anggota	Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Mendarri Handaya	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance	6 Mei 2021 - 14 September 2023
Mathilda Simon	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Multi Finance	14 September 2023 - RUPST 2026
Ratna Yanti	Anggota	Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	31 Maret 2022 - 10 Maret 2023
		Presiden Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah	10 Maret 2023 - RUPST 2026
Sutedjo Prihatono ^{*)}	Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Hendra Iskandar Lubis	Anggota	Komisaris Independen PT BCA Sekuritas	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Irianto Sutanto	Anggota	Direktur Independen BCA Finance Limited, Hongkong	6 Mei 2021 - RUPST 2026
Sri Indrajanti Dewi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	6 Mei 2021 - 14 September 2023
Ina Suwandi	Anggota	Komisaris Independen PT Bank Digital BCA	14 September 2023 - RUPST 2026

Keterangan:

^{*)} Keanggotaan Komisaris Independen, Pihak Independen, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada KTKT dalam Konglomerasi Keuangan tidak diperhitungkan sebagai rangkap jabatan.

^{**) Pihak Independen yang menjadi anggota KTKT ditunjuk oleh Dewan Komisaris dari EU.}

^{***} Pengangkatan anggota KTKT yang merupakan Komisaris Independen dan/atau Anggota Dewan Pengawas Syariah yang mewakili LJK dalam Konglomerasi Keuangan BCA didasarkan pada penunjukan dari masing-masing LJK.

Independensi dan persyaratan anggota KTKT mengikuti independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dari EU dan/atau independensi dan persyaratan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan.

Seluruh anggota KTKT adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, maupun hubungan usaha dengan BCA dan/atau Entitas Anak yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Laporan dan Informasi Keuangan
 - a. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
 - b. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

- Audit Internal
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Divisi Audit Internal (DAI).
 - b. Memantau dan mengkaji efektivitas pelaksanaan audit internal BCA.
 - c. Mengevaluasi kinerja DAI dalam aspek kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal di BCA serta memastikan DAI menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas; serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pemberian remunerasi tahunan DAI secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
 - d. Memastikan DAI melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Auditor Eksternal, dan OJK, BI, serta pihak-pihak terkait lainnya.
 - e. Memastikan DAI bekerja secara independen.
- Audit Eksternal
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi mengenai penunjukan, penunjukan kembali, dan pemberhentian atau penggantian Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) yang akan mengaudit laporan keuangan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
 - b. Melakukan *monitoring* atas pelaksanaan audit KAP, terhadap aspek:
 - i. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan Standar Audit yang berlaku.
 - ii. Kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - iii. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan KAP atas jasa yang diberikannya.
- Proses/Sistem Pengendalian Internal
 - a. Memastikan Direksi mengambil tindakan yang diperlukan secara cepat atas hasil temuan DAI, AP dan hasil pengawasan OJK serta BI.
 - b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak eksternal dengan tujuan melakukan kaji ulang terhadap DAI.
- Tata Kelola dan Kepatuhan
 - a. Memantau implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
 - b. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
 - c. Menelaah kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.
 - d. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.
 - e. Menghadiri RUPS Tahunan BCA.
 - f. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko (KPR)

Tugas dan Tanggung Jawab KPR antara lain adalah:

- a. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.

- b. Dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, wajib melakukan paling sedikit:
 - i. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BCA;
 - ii. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Risk Management Division, Risk Management Committee, dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko yaitu :
 - i. Risiko Kredit;
 - ii. Risiko Pasar;
 - iii. Risiko Likuiditas;
 - iv. Risiko Operasional;
 - v. Risiko Hukum;
 - vi. Risiko Reputasi;
 - vii. Risiko Stratejik;
 - viii. Risiko Kepatuhan; dan
 - ix. Risiko Teknologi Informasi.
- d. Membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank.
- e. Membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Rencana Aksi (*Recovery Plan*).
- f. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja (Piagam) KPR dan melakukan *review* sesuai kebutuhan.
- g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dari waktu ke waktu.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN)

Dalam menjalankan fungsinya, KRN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - a. Mengevaluasi dan memastikan bahwa kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan, dan potensi pendapatan BCA di masa yang akan datang.
 - b. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - ii. Struktur dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iii. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian disampaikan kepada Direksi oleh Dewan Komisaris.
 - c. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi.
- Terkait dengan fungsi nominasi:
 - a. Menyusun dan mereendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

- b. Merekendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - ii. calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - iii. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - iv. program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - v. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Merekendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas KRN kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi (TKKT)

Tugas dan tanggung jawab KTKT, antara lain adalah:

- a. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris EU setelah melakukan paling sedikit:
 - i. Evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi.
 - ii. Pemantauan atas Pelaksanaan Piagam KTKT.
- d. Membuat laporan realisasi program kerja tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan EU.

Frekuensi Rapat Komite

Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 142/SK/KOM/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PTBank Central Asia Tbk.

Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan 31 Desember 2023, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 30 (tiga puluh) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
3. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.

Data kehadiran anggota Komite dalam rapat Komite Audit periode Januari - Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Sumantri Slamet	30	30	100 %
Fanny Sagitadewi	30	29	96,67 %
Rallyati A. Wibowo	30	30	100 %

Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko (KPR) mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun, sebagaimana diatur di dalam Piagam KPR. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen. Sampai dengan 31 Desember 2023, KPR telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

Penyampaian hasil rapat KPR adalah sebagai berikut :

- a. Hasil rapat KPR wajib dituangkan kedalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KPR yang hadir dan didokumentasikan sesuai dengan perundang-undangan.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- c. Hasil Rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

Data kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KPR periode Januari - Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Cyrillus Harinowo	12	11	91,67 %
Endang Swasthika Wibowo	12	12	100 %
Subianto Rustandi*)	8	8	100 %

Catatan:

*) Berhenti menjabat pada tanggal 1 Oktober 2023

Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling

sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite, termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawakan fungsi sumber daya manusia. Sampai dengan 31 Desember 2023, KRN telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali.

Penyampaian hasil rapat KRN adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat KRN wajib dituangkan dalam risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota KRN, agenda rapat, dan materi rapat.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data Kehadiran anggota Komite dalam pelaksanaan rapat KRN per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Raden Pardede	7	7	100 %
D.E. Setijoso	7	7	100 %
Rudi Lim	7	7	100 %

Dari 7 (tujuh) kali rapat KRN, terdapat 4 (empat) kali rapat dengan pembahasan terkait remunerasi, 2 (dua) kali rapat dengan pembahasan terkait nominasi, dan 1 (satu) rapat dengan pembahasan terkait topik lainnya.

Frekuensi Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Tugas dan tanggung jawab KTKT antara lain dilaksanakan melalui Rapat KTKT. Rapat KTKT diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester, sebagaimana diatur dalam Piagam KTKT. Rapat hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota komite. Sampai dengan 31 Desember 2023, KTKT telah mengadakan sebanyak 6 (enam) kali rapat.

Penyampaian hasil rapat KTKT adalah sebagai berikut:

- a. Hasil rapat KTKT wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota KTKT yang hadir dan didokumentasikan secara baik sesuai peraturan perundangan undangan.
- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- c. Hasil rapat KTKT merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris dan Direksi BCA sebagai Entitas Utama dan LJK anggota Konglomerasi Keuangan.

Data kehadiran anggota Komite dalam Rapat KTKT periode Januari-Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Cyrillus Harinowo	6	6	100%
Prabowo	6	6	100%
Sulistiyawati	6	6	100%
Gustiono Kustianto	6	4	66,67%
Pudjianto	6	6	100%
Mendari Handaya ^{*)}	4	4	100%
Mathilda Simon ^{**)}	2	2	100%
Ratna Yanti	6	6	100%
Sutedjo Prihatono	6	6	100%
Hendra Iskandar Lubis	6	6	100%
Irianto Sutanto	6	6	100%
Sri Indrajanti Dewi ^{*)}	4	4	100%
Ina Suwandi ^{**)}	2	2	100%

Keterangan:

^{*)} periode jabatan 6 Mei 2021 – 14 September 2023

^{**)} periode jabatan sejak 14 September 2023 – RUPST 2026

Realisasi Program Kerja dan Pelaksanaan Kegiatan Komite Selama Tahun 2023

Realisasi Program Kerja Komite Audit

Realisasi Program Kerja Komite Audit BCA selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penggunaan kembali KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2023.
- b. Melakukan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2023.
- c. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Klynveld Peat Marwick Goerdeler untuk membahas rencana kaji ulang kinerja dan maturity assessment DAI periode 1 Juli 2020 s.d. 30 Juni 2023.
- d. Melakukan pertemuan dengan Group Accounting untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
- e. Melakukan pertemuan dengan DAI sebanyak 9 (sembilan) kali untuk:
 - i. Mengevaluasi perencanaan tahunan.
 - ii. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester.
 - iii. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
 - iv. Melakukan pembahasan penunjukan *external reviewer* untuk DAI
- f. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
- g. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan, dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap semester.
- h. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
- i. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan Operation Risk Management Information System (ORMIS).
- j. Melakukan kajian atas:
 - i. Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya.
 - ii. Management Letter dari KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC beserta tindak lanjutnya.

- k. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin atas aspek governance, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
- l. Menghadiri secara virtual RUPST, Analyst Meeting dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2023.
- m. Memberikan penilaian terhadap DAI yang hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk diteruskan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) sesuai POJK No. 1/POJK.03/2019.
- n. Melakukan penelaahan dan pertemuan dengan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2023 beserta *Management Letter*.
- o. Melakukan pertemuan dengan KPMG untuk membahas hasil kaji ulang kinerja dan maturity assessment DAI.

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2023, KPR telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang dan menyesuaikan Piagam Risk Management Committee.
- b. Memantau pelaksanaan tugas Risk Management Committee, tugas Risk Management Division dan ITSC (*Information Technology Steering Committee*).
- c. Melakukan pemantauan dan analisis profil risiko BCA dan secara khusus mendalami risiko kredit, risiko operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, serta risiko reputasi.
- d. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil stress test risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas.
- e. Memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dilakukan dengan tepat dan baik serta menghadiri *Analyst Meeting* dan Rapat Kerja Nasional BCA tahun 2023 secara virtual.
- f. Memantau realisasi pelaksanaan Manajemen Risiko, khususnya pengendalian dan limit risiko kredit, likuiditas dan pasar, serta risiko operasional setiap bulan.
- g. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan, dampak, dan mitigasi risiko secara umum terkait pandemi COVID-19 dan penurunan ekonomi global.
- h. Melakukan analisis perubahan profil dan parameter risiko strategis akibat perubahan pola kegiatan bisnis dan perekonomian karena dampak pandemi dan penanggulangannya
- i. Melakukan evaluasi analisis risiko kredit dan risiko stratejik pada portofolio kredit.
- j. Melakukan analisis dan evaluasi risiko operasional dan risiko strategis yang terkait dengan transaksi pembayaran.
- k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen *Third Party Risk*.
- l. Melakukan evaluasi terhadap *Risk Appetite Statement*.
- m. Memantau dan mendalami peraturan-peraturan baru yang terkait dengan manajemen risiko dan tata kelola manajemen risiko TI.

Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Realisasi program kerja KRN BCA selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rekomendasi terkait usulan pemberian tantiem kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk kinerja BCA tahun 2023.
- b. Melakukan evaluasi atas hasil *self assessment* Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Menyempurnakan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Sepanjang tahun 2023, KTKT telah melaksanakan kegiatan/program kerja KTKT, yakni mengevaluasi kecukupan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan BCA. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi dan Laporan Kepatuhan Terintegrasi.

3) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Dalam menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah membentuk Compliance Division (DCP) sebagai unit kerja yang independen dan bebas pengaruh dari unit kerja lainnya. Selain itu BCA, sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA serta dalam rangka menerapkan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA telah menambahkan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi dalam struktur organisasi DCP.

Struktur Organisasi DCP

Struktur organisasi DCP diatur berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 247/SK/DIR/2022 tanggal 28 Desember 2022. DCP dipimpin oleh Head of Compliance Division yang pengangkatannya telah dilaporkan kepada OJK. DCP bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Penunjukan dan pengangkatan Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dilaksanakan melalui proses sebagaimana ditentukan oleh OJK.



Tanggung Jawab DCP

Tanggung jawab DCP adalah sebagai berikut:

- Memantau tingkat kepatuhan BCA dalam memenuhi ketentuan OJK, BI, maupun regulator lainnya. Hal ini juga termasuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan regulator;
- Mengoordinasi Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai ketentuan dari regulator;
- Melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan BCA.

Fungsi Kepatuhan Terintegrasi

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam struktur organisasi DCP. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam DCP adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan dan tingkat kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA, termasuk penerapan Program APU, PPT, dan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif dalam bentuk antara lain persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan melalui pertemuan.

Pelaksanaan Kerja Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2023

Selama tahun 2023, DCP telah menjalankan fungsinya sebagai berikut:

1. Mendorong terciptanya budaya kepatuhan
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru dari regulator kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan unit kerja.
 - Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh unit kerja.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di DCP dalam berbagai pelatihan, seminar sosialisasi peraturan dari regulator, serta sertifikasi manajemen risiko termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari unit kerja atau cabang.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BCA telah sesuai dengan ketentuan, antara lain:
 - Mengidentifikasi sumber-sumber risiko kepatuhan.
 - Melakukan *gap analysis*, menganalisis dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA, dan mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan, dan prosedur internal.
 - Menyusun *Compliance Matrix Diary* sebagai sarana pemantauan untuk menjaga komitmen terhadap kewajiban pelaporan kepada regulator.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaianya dengan ketentuan regulator yang berlaku atas:
 - Rencana produk dan aktivitas baru;
 - Rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan;
 - Kepatuhan terhadap pelepasan kredit korporasi;
 - Dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat, serta penutupan jaringan kantor; dan
 - Dokumen dalam rangka rencana penyertaan modal.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang dan Pengawas Internal Kantor Wilayah.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan regulator yang berlaku terkait prinsip prudential banking, yaitu:
 - Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
 - Giro Wajib Minimum (GWM);
 - Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM);
 - Posisi Devisa Neto (PDN);
 - Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
 - *Non-Performing Loan* (NPL);
 - Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM);
 - *Liquidity Coverage Ratio* (LCR);
 - *Net Stable Funding Ratio* (NSFR);

- Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).
 - Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko.
 - Melakukan kolaborasi bersama Grup Environment Sustainability Governance dalam penerapan Tata Kelola BCA dan Tata Kelola Terintegrasi.
 - Melakukan pemanfaatan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah *Regulatory Technology (RegTech)*, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator, serta memiliki database ketentuan regulator yang terkini.
3. Memastikan kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
- Memantau komitmen BCA kepada OJK, BI, dan regulator lainnya bersama dengan DAI.
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh OJK, BI, dan regulator lainnya dalam rangka pengawasan Bank.
4. Melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi, antara lain:
- Merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian Gratifikasi.
 - Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi atas ketentuan pengendalian Gratifikasi kepada seluruh Insan BCA dan pemangku kepentingan.
 - Menerima dan mengadministrasikan laporan Gratifikasi dari Insan BCA.
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi kepada Direksi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
5. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan baik secara terintegrasi dan pada masing-masing Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, antara lain:
- Menyusun Laporan Kepatuhan Terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank Konsolidasi berbasis risiko.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat untuk memastikan kesesuaianya dengan ketentuan regulator, terkait rencana Sinergi Kerja Sama BCA dengan Perusahaan Anak.
 - Melakukan koordinasi dengan PIC Kepatuhan Perusahaan Anak dalam rangka penyusunan Profil Risiko Kepatuhan Terintegrasi setiap semester.
 - Melakukan komunikasi dengan Perusahaan Anak dalam ruang lingkup pelaksanaan fungsi kepatuhan.

Indikator Kepatuhan Tahun 2023

Indikator kepatuhan tahun 2023 sebagai bentuk komitmen dan tingkat kepatuhan BCA terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Tabel Indikator Kepatuhan Tahun 2023

No.	Indikator Kepatuhan	Ketentuan yang Berlaku	Pencapaian BCA	Keterangan
1	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).	Min. 14% s.d <15%	29,44%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Non-Performing Loan (NPL) Net	Maks. 5%	0,58%	
3	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Maks. 10% dari total modal	4,85%	
4	Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah	Min. 6,20%	8,36%	
5	Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM)	Min. 5%	33,89%	
6	Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing	Min. 4%	4,71%	
7	Posisi Devisa Neto (PDN)	Maks. 20%	0,11%	
8	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	Min. 100%	357,76%	
9	Rasio Intermediasi Makroprudensial Ratio (RIM)	84% - 94%	72,19% ^{a)}	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini
10	Giro RIM	Min. sesuai ketentuan	1,96%	Sesuai dengan Keterangan RIM di bawah ini
11	Net Stable Funding Ratio (NSFR)	Min. 100%	166,59%	Telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
12	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM)	Target Desember 2023 Min. 20,5%	21,27%	

Keterangan:

^{a)} RIM BCA bulan Desember 2023 lebih kecil dari batas bawah RIM Target yang ditetapkan BI sebesar 84% dalam PADG No. 22/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, sehingga BCA wajib membentuk Giro RIM dalam Rupiah sebesar perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah dengan selisih RIM BCA dan RIM Target terhadap Dana Pihak Ketiga Rupiah.

Berdasarkan PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No. 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, terdapat Parameter Disinsentif Bawah terkait pemenuhan RIM adalah sejak Januari 2022, Parameter Disinsentif Bawah untuk Bank dengan kondisi RIM < 84%, NPL < 5% dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum > 19% ditetapkan sebesar 0,15.

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM)

BCA berkomitmen untuk melaksanakan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Aktivitas terkait Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem atas aplikasi dengan menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendekripsi transaksi mencurigakan.
- Mengordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan review atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terhadap *watchlist* yang diterbitkan oleh otoritas yang berwenang antara lain Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

(DTTOT), Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM), *The Office of Foreign Assets Control (OFAC) List*, United Nations (UN) *List*, dan European Union (EU) *List*, pada saat pembukaan rekening, dan pada saat terjadi perubahan daftar watchlist tersebut.

- Melakukan identifikasi dan penilaian risiko atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM dengan pendekatan berbasis risiko (*Risk Based Approach*) dengan memperhatikan faktor-faktor terkait nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa serta jaringan distribusi.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di Kantor Cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta penyampaian data melalui Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) dan Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Meningkatkan pemahaman terkait APU, PPT, dan PPPSPM secara berkesinambungan dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi melalui classroom training, online training, e-learning, dan virtual/*hybrid* event maupun dalam forum internal seperti Rapat Koordinasi Wilayah dan Rapat Koordinasi Kepala Operasional Cabang dan Service Operations Forum.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM.
- Melakukan review dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru serta rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan APU, PPT, dan PPPSPM yang berlaku.
- Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan regulator, antara lain:
 - Pelaksanaan *Financial Integrity Rating (FIR)* PPATK.
 - Pelaksanaan *Focus Group Discussion* Tindak Lanjut Hasil *Mutual Evaluation Review (MER)* terkait Sektor Jasa Keuangan.
 - Pelaksanaan Rapat Collecting and Integrating Initial Data Project PPP terkait *Investment Fraud*.


b. Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal (DAI) menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan objektif dengan dipimpin oleh Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pemeriksaan yang dilakukan DAI bertujuan untuk menilai kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta menilai kualitas kinerja dan memberikan konsultasi. DAI dibentuk untuk meningkatkan dan melindungi value BCA melalui pemberian *assurance*, *advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun BCA menjadi bank terkemuka di Indonesia. Pelaksanaan fungsi DAI berpedoman pada POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Mandatory Guidance yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors* sebagai standar profesional audit intern.

Dalam melaksanakan peran sebagai lini ketiga, DAI secara berkelanjutan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unit kerja/fungsi lini lainnya untuk berkolaborasi dan saling berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga value yang selaras dengan

kepentingan *stakeholders*.

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal



Struktur organisasi DAI ditinjau secara berkala agar selaras dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis perusahaan, pembaruan struktur organisasi DAI terakhir dibakukan melalui Surat Keputusan Direksi No. 063/SK/DIR/2017 perihal Revisi Struktur Organisasi Divisi Audit Internal (DAI). DAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris serta Komite Audit.

DAI dipimpin oleh Kepala Divisi yang pengangkatan dan pemberhentinya dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris yang mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Struktur dan kedudukan DAI independen karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi secara langsung dengan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direktur Kepatuhan serta Direktur Pengawas Perusahaan Anak.

Piagam Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsinya, DAI berpedoman pada Piagam Audit Internal yang merupakan kerangka acuan dalam melaksanakan tugas dan memuat tentang misi, kedudukan dalam organisasi, independensi dan objektivitas, kewenangan, serta ruang lingkup pekerjaan. Piagam Audit Internal dilakukan kaji ulang pada tahun 2022 yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Penyusunan Piagam Audit Internal berpedoman pada POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal serta telah disesuaikan dengan POJK No. 1/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan standar profesional audit intern yang berlaku.

Independensi dan Objektivitas

Kedudukan DAI independen terhadap satuan kerja operasional atau risk taking unit, dimana DAI tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan operasional di BCA dan Perusahaan Anak.

Setiap auditor internal wajib membuat pernyataan tidak memiliki hubungan keluarga/finansial/kepentingan lain terhadap objek audit dan/atau pihak yang akan diperiksa (auditee) yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan.

Selama tahun 2023, DAI telah melaksanakan kegiatan audit secara independen dimana tidak terdapat benturan kepentingan, pembatasan cakupan dan akses terhadap data, personel atau properti, serta pembatasan sumber daya yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas pelaksanaan audit.

Kode Etik Auditor

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, auditor internal dituntut untuk bersikap profesional dan patuh terhadap standar kode etik yang telah ditetapkan. Standar kode etik auditor mengacu kepada *International Professional Practices Framework (IPPF)-The Institute of Internal Auditors (IIA)*, yang terdiri dari:

1. Integritas

Auditor internal wajib memiliki integritas yang membentuk kepercayaan (*trust*) sehingga dapat menjadi dasar keyakinan bagi pihak lain atas *judgement* yang diberikan oleh auditor internal.

2. Objektivitas

Auditor internal wajib menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya serta melakukan penilaian yang seimbang atas semua aspek dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau pihak tertentu dalam memberikan pertimbangan.

3. Kerahasiaan

Auditor internal wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diterima serta tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah.

4. Kompetensi

Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Untuk menjaga kepercayaan stakeholders, setiap auditor internal wajib membuat pernyataan kepatuhan terhadap kode etik auditor.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

Dalam melaksanakan fungsinya, tugas dan tanggung jawab Internal Audit antara lain:

1. Membantu Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan.
3. Mengevaluasi penggunaan sumber daya dan anggaran.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
5. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal perusahaan yang membutuhkan.
6. Berkoordinasi dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian internal lainnya.
7. Melakukan fungsi audit internal terintegrasi.

Standar Pelaksanaan dan Pengembangan Mutu Audit

Standar pelaksanaan fungsi audit oleh DAI berpedoman kepada standar profesional audit intern, antara lain:

- POJK No. 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum
- POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi informasi oleh Bank Umum

- *Mandatory Guidance* yang ditetapkan *The Institute of Internal Auditors*
- *Standar Information System Audit and Control Association* (ISACA) sebagai acuan *best practices*.

Metodologi yang digunakan dalam penerapan fungsi audit adalah audit berbasis risiko (*risk based audit*), yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta pemantauan tindak lanjut perbaikan. Sejalan dengan perkembangan teknologi, DAI terus melakukan pengembangan dalam pemanfaatan data, *tools* dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan audit serta meningkatkan nilai tambah dan menyediakan *early warning system* bagi manajemen, serta mendeteksi indikasi terjadinya fraud, antara lain dengan implementasi *Continuous Auditing, Machine Learning* dan *Predictive Analytic Tools*, serta *Robotic Process Automation*.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit, DAI telah menggunakan *Audit Management System* yang terintegrasi mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan proses audit, hingga pemantauan tindak lanjut perbaikan yang dapat dipantau melalui *dashboard*.

DAI memiliki unit pengendalian mutu dan pengembangan audit yang bertugas antara lain memastikan kesesuaian dengan standar dan kode etik yang telah ditetapkan. Kaji ulang oleh pihak eksternal yang merupakan bagian dari pengendalian mutu yang independen telah dilakukan setiap 3 (tiga) tahun sekali, terakhir dilaksanakan pada tahun 2023 untuk periode pemeriksaan 1 Juli 2020 - 30 Juni 2023 dengan kesimpulan “*generally conform*” dan telah dilaporkan oleh BCA kepada OJK pada bulan Agustus 2023.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama Tahun 2023

Pada tahun 2023, DAI telah melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak serta proses bisnis sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil risk assessment yang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan berbagai faktor risiko terkini. Fokus pelaksanaan audit tahun 2023, antara lain:

1. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti sistem untuk dana pihak ketiga, kredit dan *remittance*
2. Data *governance*
3. Pengelolaan jaringan *merchant* (EDC)
4. Kualitas kredit dan restrukturisasi
5. Penerapan Environment Sustainability Governance
6. Kegiatan *Treasury*
7. Penanganan keluhan

Selama tahun 2023, DAI telah melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur sebanyak 8 (delapan) kali, pertemuan dengan Komite Audit sebanyak 6 (enam) kali dan pertemuan dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali.

Fokus Rencana Audit Tahun 2024

Fokus pemeriksaan audit tahun 2024 sesuai hasil *risk assessment* terutama terkait risiko kredit, operasional, risiko pasar, dan risiko likuiditas, antara lain:

1. Kualitas kredit dan restrukturisasi.
2. Keandalan aplikasi utama yang menunjang operasional bank, seperti sistem untuk kegiatan *treasury, trade finance*, dan pembukuan.
3. *System Development Life Cycle* (SDLC).
4. Proses pengadaan terkait Teknologi Informasi.
5. Proses pembukaan rekening secara online dan penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)/ Pendanaan Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal (PPSPM).

6. *Treasury.*
7. Meningkatkan cakupan pemeriksaan melalui continuous auditing dan data analytic serta mengembangkan predictive analytic tools/machine learning sebagai *Early Warning Systems* (EWS) mendeteksi potensi terjadinya kesalahan (*error*)/ fraud.
8. Meningkatkan fungsi audit internal terintegrasi melalui proses *assurance*, monitoring dan konsultasi/ support yang diberikan kepada Perusahaan Anak.
9. Terus mengembangkan profesionalisme auditor secara berkelanjutan.

c. Penerapan Fungsi Audit Eksternal

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi audit eksternal sesuai dengan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SE OJK No. 18/SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka:

1. BCA menggunakan jasa Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan audit informasi keuangan historis tahunan berdasarkan perjanjian kerja sama dengan KAP yang mencantumkan ruang lingkup audit.
2. AP dan/atau KAP yang ditunjuk adalah AP dan/ atau KAP yang terdaftar aktif di OJK, dan memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha BCA.
3. Penggunaan jasa audit dari AP yang sama dibatasi dan paling lama untuk periode audit selama 7 (tujuh) tahun kumulatif. BCA dapat menggunakan kembali jasa audit informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama setelah masa jeda (*cooling off period*) 5 (lima) tahun buku pelaporan berturut-turut.
4. Penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan dimaksud wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan tersebut, maka RUPS dapat mendelegasikan kewenangan dimaksud kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pelimpahan kewenangan dan kriteria atau batasan AP/KAP yang dapat ditunjuk.
5. Dalam menyusun rekomendasi, Komite Audit mempertimbangkan:
 - a. Independensi AP, KAP, dan Orang Dalam KAP;
 - b. Ruang lingkup audit;
 - c. Imbalan jasa audit;
 - d. Keahlian dan pengalaman AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - e. Metodologi, teknik, dan sarana audit yang digunakan KAP;
 - f. Manfaat sudut pandang baru yang akan diperoleh melalui penggantian AP, KAP, dan Tim Audit dari KAP;
 - g. Potensi risiko atas penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama secara berturut-turut untuk kurun waktu yang cukup panjang; dan
 - h. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP pada periode sebelumnya.
6. BCA melaporkan penunjukan AP dan/atau KAP dalam rangka audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No. 18/SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa AP dan KAP dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dengan melampirkan:

- a. Dokumen penunjukan AP dan/atau KAP antara lain Ringkasan Risalah RUPS atau Risalah RUPS, Perjanjian Kerja antara BCA dengan KAP.
- b. Rekomendasi Komite Audit dan pertimbangan yang digunakan dalam memberikan rekomendasi penunjukan AP dan/atau KAP. Hasil penilaian oleh AP terhadap pemenuhan pembatasan penggunaan jasa audit, dan masa jeda yang diberlakukan.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Eksternal

Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP yang paling sedikit mencakup:

- a. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku;
- b. Kecukupan waktu pekerjaan lapangan;
- c. Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan
- d. Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.

Laporan hasil evaluasi Komite Audit disampaikan oleh Direksi BCA dengan menggunakan formulir yang terdapat pada lampiran SE OJK No.18/ SEOJK.13/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Komite Audit pada tanggal 9 Februari 2023.

Hubungan Antara Bank, Akuntan Publik, dan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pelaksanaan audit, BCA senantiasa melakukan komunikasi dengan auditor eksternal terkait rencana pelaksanaan audit, progress audit dan isu-isu penting lainnya untuk mendukung kelancaran proses audit. Laporan hasil audit disampaikan kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya Audit Tahun 2023

KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global PwC, ditunjuk sebagai auditor BCA dan beberapa Perusahaan Anak BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan perincian imbalan jasa yang dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Anak sesuai pada tabel di bawah ini:

No.	Perusahaan	Jasa yang Dilakukan pada Tahun 2023	Nilai Imbalan ^{*)}
1	PT Bank Central Asia Tbk	Audit	Rp8.583.600.000,00
		Pelatihan industri untuk pertambangan dan telekomunikasi	Rp150.000.000,00
		Kustodian AUP ^{**}	Rp40.000.000,00
2	PT BCA Finance	Audit	Rp939.100.000,00
3	PT Asuransi Umum BCA	Audit	Rp600.000.000,00
4	PT BCA Sekurtas	Audit	Rp385.000.000,00
		AUP Rekonsiliasi Buku Pembantu Efek ^{**}	Rp60.000.000,00
		NAAE MKBD ^{**}	Rp65.000.000,00

Catatan:

* Belum termasuk PPN.

** Termasuk dalam biaya audit.

KAP dan AP yang telah melakukan audit BCA selama 7 (tujuh) tahun terakhir sebagai berikut:

No.	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
KAP	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PwC)
AP	Lucy Luciana Suhenda	Jimmy Pangestu	Jimmy Pangestu	Jimmy Pangestu	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda	Lucy Luciana Suhenda

4. Sistem Manajemen Risiko

BCA memiliki sistem manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Dewan Komisaris dan Direksi BCA bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Dalam penerapan manajemen risiko, BCA berpedoman pada ketentuan regulator, serta mengacu kepada international best practices.

Gambaran Umum Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengelolaan risiko, BCA telah mengimplementasikan Kerangka Sistem Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu. Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana dalam penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko untuk memastikan seluruh risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar.

Kerangka penerapan manajemen risiko BCA dan Terintegrasi menggambarkan kerangka kerja dan proses manajemen risiko yang memiliki keterkaitan dan hubungan timbal balik, baik antara Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite penunjang di bawah Dewan Komisaris dan Direksi, antar Divisi maupun dengan Perusahaan Anak.

Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:

- Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan pengawasan aktif, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko, memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil risiko BCA dan memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis BCA.

a. Pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko yang mempunyai tugas pokok yaitu:

- i. Memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.

ii. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas RMC dan Risk Management Division.

b. Pengawasan Direksi dibantu oleh:

- i. RMC yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Presiden Direktur yang sekurangkurangnya meliputi:

- o Menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- o Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi

- pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
 - ii. IRMC yang mempunyai tugas pokok memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
 - Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.
 - iii. Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Credit Policy Committee (CPC), Credit Committee (CC), Information Technology Steering Committee (KPTI), serta Asset Liability Committee (ALCO).
- c. Memiliki Risk Management Division (MRK) yang dibentuk untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan sesuai kerangka kerja manajemen risiko serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.
- Wewenang dan tanggung jawab MRK mencakup:
- i. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, antara lain:
 - Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko dan memantau implementasinya.
 - Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
 - Memantau posisi atau eksposur risiko, termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi risiko dan limit yang ditetapkan.
 - Melakukan *stress testing*.
 - Mengkaji usulan produk dan/atau aktivitas baru.
 - Mengevaluasi akurasi dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan kerangka, sistem informasi manajemen risiko, dan keakuratan metodologi penilaian risiko.
 - ii. Melaksanakan wewenang dan tanggung jawab manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sebagai salah satu fungsi dari MRK dan berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing Perusahaan Anak.
- Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
 - a. BCA telah melakukan pengelolaan risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar yang signifikan.
 - b. BCA telah memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
 - c. BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) dan Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi (KDMRT) Konglomerasi Keuangan BCA (KK BCA)

- sesuai ketentuan regulator yang antara lain berisi:
- i. Kerangka penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko.
 - ii. Laporan penerapan manajemen risiko.
 - iii. Penerapan manajemen risiko secara konsolidasi.
 - iv. Penerapan manajemen risiko secara terintegrasi.
- d. Pengkajian dan pengkinian kebijakan, prosedur, dan kerangka manajemen risiko secara berkala sesuai dengan kebutuhan BCA dan ketentuan regulator.
- Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko
 - a. BCA telah memiliki prosedur yang memadai untuk melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Pemantauan dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh MRK dan melaporkan hasil pemantauan kepada manajemen secara berkala dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.
 - b. BCA telah mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha. Pelaksanaan review atas sistem informasi manajemen risiko dilakukan secara berkala yang disesuaikan dengan kebutuhan BCA dan ketentuan regulator.
 - c. BCA telah menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester.
 - Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh.

Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, BCA mengelola 8 (delapan) jenis risiko dan sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, serta terdapat penambahan 2 (dua) jenis risiko yang harus dikelola BCA selaku Entitas Utama Konglomerasi Keuangan BCA (KK BCA), yaitu:

1. Risiko Kredit

- a. Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- b. BCA senantiasa melakukan kaji ulang ketentuan internal perkreditan untuk menyelaraskan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan *prudential banking principles* dan *international best practices*.
- c. Melakukan pengembangan dan penyempurnaan:
 - o Prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan melalui “*Loan Origination System*” sehingga proses pemberian kredit menjadi lebih efektif dan efisien.
 - o Sistem pengukuran profil risiko debitur.
 - o Database perkreditan.
- d. Untuk menjaga kualitas kredit agar tetap sesuai dengan *risk appetite*, BCA telah:
 - o Melakukan pemantauan kualitas kredit secara rutin termasuk restrukturisasi kredit yang terdampak oleh COVID-19, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small and Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit), per sektor industri maupun portofolio kredit secara keseluruhan.
 - o Melakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggakan >30 hari) dan NPL yang tinggi agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.

- Menetapkan limit kredit dan melakukan pemantauan atas limit tersebut.
- e. Melakukan analisis stress testing portofolio kredit secara berkala dan monitoring terhadap hasil stress testing tersebut sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.
- f. BCA telah melakukan pemantauan dan pengendalian risiko kredit di Perusahaan Anak secara rutin, dan memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.
- g. Mengembangkan sarana pemantauan kredit seperti *Early Warning System* (EWS) sebagai *loan monitoring system* yang bersifat forward looking.
- h. Mengembangkan *Credit Scoring System* maupun *Credit Quality Risk Model* dengan pendekatan *Advanced Analytics* untuk mendukung pertumbuhan bisnis perkreditan yang berkelanjutan.
- i. Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan sebagai tindak lanjut atas:
 - Keputusan Dewan Komisioner OJK No. 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Provinsi Bali sebagai Sektor dan Daerah yang memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank, dan
 - POJK No. 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.
- j. Maka BCA telah menyusun dan merevisi kebijakan perpanjangan restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak COVID-19, antara lain:
 - Kriteria debitur dan sektor industri/ekonomi yang dapat diperpanjang restrukturisasi kreditnya.
 - Penetapan kualitas kredit untuk debitur yang direstrukturisasi COVID-19.
 - Wewenang pejabat pemutus restrukturisasi COVID-19.

2. Risiko Pasar

- a. Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asing, BCA telah menetapkan limit Posisi Devisa Neto (PDN) baik per cabang maupun secara gabungan dan melakukan pengukuran menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk pelaporan internal.
- b. BCA mengelola portofolio trading book yang terekspos dengan risiko suku bunga dengan menetapkan dan memantau penggunaan Limit Nominal, Limit *Value at Risk* (VAR), dan Limit *Stop Loss* dan melakukan valuasi berdasarkan harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
- c. BCA melakukan pengukuran risiko suku bunga banking book dengan menggunakan 2 (dua) perspektif, yaitu:
 - *Economic Value Perspective*, dengan metode *Economic Value of Equity* (EVE), merupakan suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank.
 - *Earning-bases Perspective*, dengan metode Akrual (*Accrual Method*), merupakan suatu metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap *Net Interest Income* (NII) Bank.
- d. ALCO secara berkala memantau:
 - Perkembangan pasar, pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan bank pesaing untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
 - Pinjaman dan surat berharga *banking book* berbunga tetap.
- e. BCA secara berkala melakukan *stress testing* dengan berbagai skenario serta

- melakukan pendalaman terhadap faktor-faktor dan parameter dalam *stress testing*.
- f. Perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menggunakan metode sesuai ketentuan regulator. Sebagai persiapan dalam penyusunan Laporan Perhitungan ATMR untuk Risiko Pasar sesuai SE OJK No.23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum, maka BCA telah melakukan industrial test pelaporan secara individu dan konsolidasi untuk posisi akhir bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember 2023.

3. Risiko Likuiditas

- a. BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- b. Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui:
- o Laporan perkembangan dana.
 - o Monitoring cadangan likuiditas (*secondary reserves*) dan rasio-rasio likuiditas seperti *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
 - o Proyeksi *cash flow*.
 - o *Stress testing* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrem tersebut.
- c. BCA juga menjaga likuiditas Rupiah dan Valuta Asing (Giro Wajib Minimum/GWM) sesuai ketentuan regulator baik secara harian maupun secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, yang terdiri dari:
- o GWM dan Giro RIM (Rasio Intermediasi Makroprudensial) dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia.
 - o GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.
 - o PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial) berupa SBI, SDBI, SRBI, dan SBN.

4. Risiko Operasional

- a. Manajemen risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/ atau kejadian eksternal. Manajemen risiko operasional senantiasa dikembangkan agar dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang terus menerus berubah dan meminimalkan risiko yang dihadapi oleh bank.
- b. Mengacu pada ketentuan regulator, BCA mengalokasikan modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Standar (*Standardized Approach*). Dalam memperhitungkan beban modal untuk risiko operasional yang sesuai dengan eksposur kerugian operasional yang dialami bank, diperlukan data kejadian risiko operasional yang baik dan berkualitas. Untuk itu, BCA menetapkan ketentuan internal yang mengatur tentang penginputan data kerugian agar memenuhi persyaratan kualitatif yang diatur dalam SE OJK No. 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.
- c. Untuk membantu pengelolaan risiko operasional, BCA memiliki infrastruktur pendukung berupa aplikasi Operational Risk Management Information System (ORMIS) yang terdiri dari:
- o *Risk Control Self Assessment* (RCSA) digunakan sebagai sarana untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan risk

- awareness (kesadaran akan risiko) ke seluruh unit kerja.
- *Loss Event Database* (LED) digunakan sebagai sarana pencatatan kerugian operasional yang digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*), pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA, dan analisis risiko yang dihadapi oleh bank, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/ memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari.
 - *Key Risk Indicator* (KRI) digunakan sebagai sarana yang dapat memberikan early warning sign atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive Risk Management* yang dapat membantu unit kerja dalam memonitor eksposur risiko.
- d. Untuk menjaga keamanan siber, BCA memiliki *Cyber Security Risk Management* yang bertugas untuk menganalisis, menentukan, dan merumuskan prosedur dan alat untuk manajemen risiko terkait keamanan siber. Selain itu, BCA memiliki Information Technology Security Group yang berfungsi menerapkan prinsip-prinsip pengamanan sistem teknologi dan sarana pendukungnya, serta mengembangkan tindakan preventif untuk melindungi dan mengamankan aset informasi dan infrastruktur teknologi informasi perusahaan dari berbagai tindak kejahatan teknologi (*cyber crime*).
- e. Untuk mengantisipasi risiko yang dapat disebabkan oleh bencana alam maupun manusia yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bisnis bank terutama pelayanan terhadap nasabah, BCA menetapkan *Business Continuity Management* dan *Business Continuity Plan* (BCP) serta secara rutin melakukan sosialisasi BCP awareness dan pengujian atas BCP termasuk di dalamnya simulasi insiden siber.

5. Risiko Hukum

- 1) Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal BCA maupun modal konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, parameter yang digunakan untuk menghitung kerugian dari suatu tuntutan adalah kerugian yang dialami oleh BCA dan Perusahaan Anak berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- 2) Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum (GHK) di Kantor Pusat, dan Unit Kerja Hukum di seluruh Kantor Wilayah.
- 3) Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:
 - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum, serta membuat standardisasi dokumen hukum.
 - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
 - Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang, Kantor Wilayah dan unit kerja Kantor Pusat terkait.
 - Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
 - Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja

- lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk-produk BCA pada instansi yang berwenang dan mengamankan kepemilikan atas aset BCA, antara lain hak atas tanah dan bangunan BCA, memantau dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran HKI BCA.
 - Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
 - Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis, dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- a. Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan.
- b. Pengembangan infrastruktur yang meliputi implementasi software dan hardware yang tepat guna (antara lain HaloBCA Layanan Telepon dan WhatsApp/WA Chat 24 jam, BCA CRM Contact Center, Web Chat melalui www.bca.co.id, dan aplikasi HaloBCA yang dapat digunakan oleh pengguna ponsel dengan platform IOS dan android), pengembangan prosedur serta manajemen kerja yang semakin baik sehingga memudahkan pemantauan dan sistem informasi manajemen yang dapat mendukung kecepatan dan kualitas organisasi.
- c. Pelaksanaan manajemen risiko reputasi berpedoman pada ketentuan regulator.
- d. Evaluasi parameter penilaian dan pelaksanaan manajemen risiko reputasi dilakukan secara berkala.

7. Risiko Stratejik

- a. Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- a. Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- b. Sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Compliance Division (DCP) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional. Direktur Kepatuhan melaporkan hasil pengawasan Direktur Kepatuhan secara triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- c. Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau

- track record kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, DCP juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM), termasuk di dalamnya bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM sesuai ketentuan regulator.
- d. BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan termasuk APU dan PPT, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada pekerja terkait, melakukan kajian terhadap produk/ aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada pekerja.
 - e. BCA memanfaatkan teknologi informasi atau yang dikenal dengan istilah Regulatory Technology (*RegTech*) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengelolaan ketentuan regulator.
 - f. Dalam rangka mendukung strategic positioning bank sebagai *transactional bank*, khususnya yang terkait dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, BCA telah menggunakan aplikasi berbasis web yang dinamakan STIM (*Suspicious Transaction Identification Model*) serta melakukan pengembangan sistem atas aplikasi menggunakan teknologi terkini dan pembaharuan parameter untuk dapat mendeteksi transaksi mencurigakan.
 - g. BCA juga melakukan penyaringan data nasabah dan transaksi terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan oleh otoritas berwenang pada saat pembukaan rekening dan pada saat BCA melakukan hubungan usaha. Selanjutnya penyaringan akan dilakukan kembali apabila terdapat perubahan pada daftar tersebut.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- a. Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- a. Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Tinjauan/Hasil Review atas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), pada tahun 2023 peringkat profil risiko BCA secara individu maupun secara terintegrasi dengan Perusahaan Anak adalah “*low to moderate*”.

Peringkat profil risiko tersebut merupakan hasil penilaian dari 10 (sepuluh) jenis risiko dengan peringkat tingkat risiko sebagai berikut:

- a. Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low*” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum dan Risiko Transaksi Intra-Grup.
- b. Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “*low to moderate*” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Asuransi.

Peringkat profil risiko “*low to moderate*” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

- a. Tren risiko inheren BCA dan terintegrasi adalah stabil karena diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang signifikan. Pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2023 terus membaik didukung oleh permintaan domestik dan positifnya kinerja ekspor, serta upaya Bank Indonesia memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan kondisi tersebut, Konglomerasi Keuangan BCA terus berupaya memanfaatkan momentum untuk memaksimalkan performa bisnis dengan tetap memperhatikan ketidakpastian pasar keuangan global yang dapat mengganggu perekonomian nasional dan memberikan dampak bagi kegiatan usaha Konglomerasi Keuangan BCA. Oleh karena itu, BCA dan Konglomerasi Keuangan BCA senantiasa mengelola risiko pada seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- b. Kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi akan tetap kuat. Hal ini disebabkan karena Konglomerasi Keuangan BCA telah menetapkan *Integrated Risk Management Framework* yang terdiri dari strategi, organisasi, kebijakan dan prosedur, serta infrastruktur manajemen risiko dan secara terus menerus melakukan kaji ulang atas pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi Konglomerasi Keuangan BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar.

Kebijakan manajemen risiko BCA dan Perusahaan Anak senantiasa diperbarui sesuai dengan ketentuan regulator, arah perkembangan penerapan Basel terkini, prudential banking principle dan *international best practices*. Dalam menjalankan bisnisnya, Konglomerasi Keuangan BCA selalu memperhatikan situasi dan kondisi perekonomian serta perkembangan perbankan dan lembaga jasa keuangan non-bank.

Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

BCA telah melakukan evaluasi atas sistem manajemen risiko di tahun 2023 dimana:

- Direksi melakukan evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko di BCA melalui peninjauan secara berkala atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen risiko, laporan eksposur risiko, dan penilaian profil risiko BCA dan profil risiko Terintegrasi.
- Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen risiko yang telah dilakukan oleh Direksi.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko di BCA telah memadai dan berjalan efektif.

Sistem Pengendalian Intern (*Internal Control*)

Sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen BCA secara berkesinambungan (ongoing basis) yang disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kompleksitas kegiatan usaha BCA. Penerapan sistem pengendalian internal BCA berpedoman kepada SE OJK No.35/SEOJK.03/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.

Tujuan Penerapan Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif di BCA bertujuan untuk memastikan:

- a. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta kebijakan/ketentuan internal.
- b. kelengkapan, akurasi, efisiensi, dan ketepatan waktu penyediaan informasi keuangan dan manajemen.
- c. efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional.
- d. efektivitas budaya risiko secara menyeluruh.

Selain itu, untuk mendukung POJK No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, BCA membangun sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko terintegrasi dengan memastikan:

- a. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu; dan
- c. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh.

Kerangka Sistem Pengendalian Internal

BCA menerapkan kerangka *three lines model* untuk mendukung terciptanya manajemen risiko dan tata kelola yang handal. Penerapan prinsip *three lines model* pada BCA adalah sebagai berikut:

a. Organ Pengurus

Tanggung jawab Dewan Komisaris dan komite di bawah koordinasinya, antara lain memastikan:

- i. Struktur dan proses yang ada memadai dan telah tersedia untuk pelaksanaan tata kelola yang efektif.
- ii. Tujuan dan aktivitas organisasi telah selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

b. Lini Pertama dan Kedua

- i. Lini pertama bertanggung jawab dalam penyediaan produk dan jasa kepada *customer* termasuk pengelolaan risiko terkait.
- ii. Lini kedua berperan memberikan dukungan terkait pengelolaan risiko termasuk tanggung jawab atas *enterprise risk management*. Peran lini kedua dilakukan oleh Direktur Kepatuhan, Direktur Manajemen Risiko, Risk Management Division (MRK), dan Compliance Division (DCP) serta Operation Strategy and Development Group (GPOL).

c. Lini Ketiga

Peran Lini ketiga dilakukan oleh Divisi Internal Audit (DAI) untuk meningkatkan dan melindungi value BCA melalui pemberian *assurance, advice* dan *insight* yang berbasis risiko dan objektif, serta berperan sebagai mitra strategis manajemen dalam membangun

BCA menjadi bank terkemuka di Indonesia melalui penilaian kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta menilai kualitas kinerja. DAI mengomunikasikan laporan hasil audit kepada Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Dalam menjalankan perannya, semua lini melakukan komunikasi dan kolaborasi secara rutin serta berkontribusi dalam menciptakan dan menjaga value yang selaras dengan kepentingan *stakeholders*.

Komponen Utama Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal BCA terdiri dari 5 (lima) komponen utama sejalan dengan *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*, meliputi:

a. Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Direksi dan Dewan Komisaris sesuai perannya bertanggung jawab untuk menciptakan suatu budaya pengendalian. Peran Direksi adalah menciptakan struktur dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan handal, antara lain dengan menerbitkan Pedoman Standar Sistem pengendalian Internal BCA, kebijakan dan prosedur operasional.

Peran Dewan Komisaris adalah melakukan fungsi *oversight* dan penilaian atas kecukupan pengendalian internal melalui komite di bawah koordinasinya, seperti Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite Audit membantu Dewan Komisaris melakukan *oversight/pengawasan* atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Identifikasi dan Penilaian Risiko

BCA telah memiliki mekanisme pengendalian internal yang melekat pada masing-masing unit kerja, hal ini tidak lepas dari peran Direksi dalam rangka identifikasi, analisa dan penilaian risiko yang dihadapi BCA untuk memastikan pencapaian target yang ditetapkan. Peran tersebut dilakukan dengan membentuk MRK yang berfungsi untuk meyakinkan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi melakukan mitigasi risiko dengan benar melalui identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko sesuai kerangka kerja manajemen risiko, serta mampu menghadapi situasi darurat yang mengancam kelangsungan usaha BCA.

BCA telah melakukan identifikasi dan penilaian risiko secara menyeluruh yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko asuransi, dan risiko transaksi intra-grup. Selain itu, BCA juga secara konsisten melakukan *Risk Control Self-Assessment (RCSA)* guna melakukan kaji ulang atas risiko yang melekat pada fungsi pokok masing-masing unit kerja.

c. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu, penetapan kebijakan, manual, dan prosedur

operasional menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan pemisahan fungsi pada masing-masing unit kerja agar setiap individu dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan kesalahan/penyimpangan di dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Pemantauan dan pengujian atas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dipantau oleh MRK dan DAI sebagai unit kerja yang independen pada lini kedua dan lini ketiga. Laporan Hasil Penilaian DAI atas kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.

d. Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

BCA telah memiliki sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai untuk mendukung identifikasi masalah yang mungkin timbul serta dapat digunakan sebagai sarana pertukaran informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sistem akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang akurat, tepat, dan konsisten karena BCA memiliki kebijakan akuntansi sesuai prinsip/ketentuan yang berlaku dan didukung sistem pencatatan yang efektif dan proses rekonsiliasi yang didokumentasikan dengan baik. Sistem informasi yang dimiliki terus dikembangkan sejalan dengan perkembangan bisnis Bank dan teknologi serta sistem komunikasi yang efektif agar seluruh karyawan BCA memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

BCA juga telah berkomunikasi dengan pihak eksternal seperti regulator, pemegang saham, serta menerapkan whistleblowing system. BCA juga telah melakukan kaji ulang yang dilakukan oleh pihak independen untuk memastikan sistem informasi yang dimiliki dapat menyediakan data dan informasi terkait kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang relevan, akurat, terkini, tepat waktu dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan serta dilaporkan secara konsisten untuk mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris.

e. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Pemantauan dan pengujian atas kecukupan dan efektivitas proses kerangka manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola dilakukan oleh DAI sebagai unit kerja yang independen serta dilaporkan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.

DAI berperan untuk melakukan kegiatan pemantauan dan menganalisa kecukupan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit oleh unit kerja atas hasil temuan dan rekomendasi dari DAI, Auditor Eksternal, dan hasil pengawasan OJK serta hasil pengawasan otoritas lain. Hasil pemantauan DAI disampaikan melalui laporan pemantauan tindak lanjut hasil audit setiap triwulan kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Perubahan target penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang signifikan harus dimintakan persetujuan Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

Pelaksanaan Pengendalian Internal

Berdasarkan kerangka kerja dan komponen pengendalian internal yang telah disusun, BCA melaksanakan pengendalian internal untuk memastikan kecukupan pengendalian keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan pengendalian internal antara lain meliputi:

a. **Pengendalian Keuangan**

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang mendukung perkembangan BCA, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- i. Direksi telah menyusun dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas rencana strategik dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dituangkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) sebagai blueprint strategi bisnis 3 (tiga) tahunan serta telah didistribusikan kepada pejabat BCA yang terkait dalam rangka implementasi.
- ii. Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak risiko strategik terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
- iii. Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi strategi bisnis BCA.
- iv. BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan, baik terhadap BCA maupun terhadap anggota Konglomerasi Keuangan BCA guna memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui Divisi Corporate Strategy and Planning untuk meningkatkan pertumbuhan dan kinerja BCA serta Perusahaan Anak.
- v. BCA telah memastikan seluruh kebijakan dan standar akuntansi diperbarui secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

b. **Pengendalian Operasional**

Untuk dapat mendukung pengendalian risiko operasional secara menyeluruh, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- i. Membentuk struktur organisasi BCA antara lain:
 - 1) Pemisahan fungsi agar tidak menimbulkan *conflict of interest*.
 - 2) Supervisor yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal.
 - 3) Pengawasan Internal yang berfungsi meyakini pelaksanaan kontrol internal di unit kerja operasional.
 - 4) DAI yang independen terhadap risk taking unit untuk mengevaluasi serta menilai kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal perusahaan baik terhadap BCA maupun anggota Konglomerasi Keuangan BCA.
 - 5) MRK dan DCP yang independen terhadap risk taking unit.
 - 6) Biro Anti-Fraud untuk meningkatkan efektivitas penerapan strategi Anti-fraud atas seluruh kegiatan perusahaan.
- ii. Setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA telah mempunyai prosedur kerja yang dituangkan dalam manual kerja, untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.
- iii. Memiliki kebijakan rotasi pekerja.
- iv. Penetapan limit dan wewenang petugas dalam melakukan suatu transaksi.
- v. Memiliki kebijakan pengamanan informasi, antara lain: penggunaan User ID dan *password*, *physical security*, dan lain-lain.
- vi. Penetapan kebijakan, standar, dan prosedur sistem pengelolaan pengamanan informasi yang diperlukan untuk melakukan pengamanan aset terkait penyelenggaran dan penggunaan TI.
- vii. Evaluasi hasil kaji ulang dan pengujian atas *Disaster Recovery Plan*.
- viii. Penetapan kebijakan dan prosedur mengenai penggunaan pihak penyedia jasa TI.

c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Untuk memastikan kepatuhan BCA terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, BCA telah menerapkan hal-hal berikut:

- i. BCA memiliki komitmen mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan risiko ini, apabila terjadi.
- ii. BCA telah membentuk DCP yang bersifat independen terhadap risk taking unit dan bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.
- iii. BCA telah:
 - 1) melakukan pemantauan kepatuhan pelaporan kepada BI/OJK/regulator lainnya.
 - 2) menyampaikan laporan kepatuhan BCA termasuk Laporan Penerapan Program APU dan PPT kepada OJK setiap 6 (enam) bulan.
 - 3) menyampaikan Laporan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA termasuk Laporan Pelaksanaan Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris, Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur setiap 3 (tiga) bulan.
- iv. Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

Evaluasi Sistem Pengendalian Internal

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan sistem pengendalian internal yang baik untuk mencapai tujuan BCA. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Tata Kelola Terintegrasi juga bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di BCA.

Untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal BCA tersebut, sepanjang tahun 2023 telah dilakukan kegiatan pemantauan dan koreksi penyimpangan antara lain:

- a. BCA melakukan evaluasi dan pemantauan secara terus menerus atas efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal, termasuk jika terjadi perubahan kondisi internal dan eksternal yang dapat memengaruhi BCA dalam mencapai sasarannya.
- b. BCA memprioritaskan pemantauan terhadap risiko utama BCA dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari, termasuk evaluasi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah munculnya risiko baru, baik oleh unit kerja operasional, unit kerja pemantau risiko, maupun oleh DAI.
- c. DAI melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal secara independen melalui pelaksanaan kegiatan audit yang berbasis risiko. Hasil evaluasi dan tindak lanjut dilaporkan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi.

Pernyataan Dewan Komisaris atas Kecukupan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan dengan Komite Audit atas laporan evaluasi yang disampaikan oleh manajemen, Dewan Komisaris menilai bahwa sistem pengendalian internal BCA telah memadai dan berjalan efektif.

5. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Bank wajib menerapkan

prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana paling sedikit dengan menerapkan penyebaran atau diversifikasi portofolio penyediaan dana yang diberikan. Pengungkapan penyediaan dana kepada pihak terkait (individu atau kelompok, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif Bank, serta pihak terkait lainnya) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) mengacu pada SE OJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum bagian Transparansi Penerapan Tata Kelola. Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, BCA selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, melalui proses *review* dan mekanisme yang sesuai dengan kebijakan BCA serta telah memenuhi ketentuan OJK maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Kebijakan Penyediaan Dana Besar

Penyediaan dana besar adalah nominal penyediaan dana kepada 1 (satu) peminjam atau 1 (satu) kelompok peminjam selain Pihak Terkait sebesar 10% atau lebih dari modal inti (Tier 1) Bank. Penyediaan dana besar harus dianalisa kelayakannya minimum sama atau lebih berhati-hati (*prudent*) daripada penyediaan dana kepada debitur umum. Syarat dan ketentuan penyediaan dana diterapkan adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur perkreditan yang berlaku di BCA.

Kebijakan Pemberian Pinjaman Kepada Direksi dan Dewan Komisaris

BCA telah memiliki kebijakan terkait dengan pemberian pinjaman Direksi dan Dewan Komisaris yang diatur dalam:

1. Pedoman Kredit Produktif dan Pedoman Kredit Konsumen;
2. Kebijakan mengenai Mekanisme Persetujuan Kredit Kepada Pihak Terkait; dan
3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) PT BCA Tbk terbitan tanggal 23 Oktober 2020 (selanjutnya disebut, “Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris”).

Dalam Kebijakan Pemberian Pinjaman Kredit Direksi dan Dewan Komisaris diatur bahwa pinjaman kredit kepada Direksi dan Dewan Komisaris diberikan atas dasar prinsip kewajaran atau *arm's length basis* dan sesuai dengan tingkat suku bunga pasar.

Implementasi Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Tahun 2023

Selama tahun 2023, BCA telah menjalankan kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait, kebijakan penyediaan dana besar, dan kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang harus memenuhi ketentuan antara lain:

1. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan rencana pemberian kredit debitur-debitur besar tertentu harus diputuskan oleh pejabat pemutus kredit dan wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris BCA secara independen.
2. Penyediaan dana kepada pihak terkait tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dan prosedur umum pemberian kredit yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi BCA.
3. Kebijakan penetapan persyaratan kredit kepada pihak terkait, khususnya mengenai penetapan suku bunga kredit serta bentuk dan jenis agunan tetap mengikuti ketentuan perkreditan yang berlaku umum pada BCA.

Pelaporan rutin BMPK kepada OJK atau Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pelanggaran atau pelampuan atas BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit). Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (*Large Exposure*) di BCA selama tahun 2023:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur/Grup	Nominal
Kepada Pihak Terkait	659	Rp 10.994.514.151.988,30
Kepada Debitur Inti:		
• Individu	50	Rp 217.404.952.550.794,00
• Grup	30	Rp 310.603.945.426.699,00

6. Rencana Strategis

Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa aktif membangun komunikasi dalam menyelaraskan pandangan atas strategi usaha BCA di bidang perbankan. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan maksud dan tujuan Anggaran Dasar BCA. Direksi bertanggung jawab dalam proses pengembangan, pelaksanaan termasuk peninjauan atas strategi BCA agar sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris dengan agenda rapat mengenai Rencana Strategis yang melibatkan unit kerja terkait.

Prioritas Strategis BCA dan Proyeksi Tahun 2024

Secara garis besar, arah kebijakan dan langkah strategis BCA jangka pendek menengah akan mengacu pada inisiatif-inisiatif strategis utama, yaitu:

- 1) **Memperkuat franchise perbankan transaksi melalui layanan *payment settlement***
BCA secara konsisten terus memperkuat layanan *payment settlement* sebagai penopang utama pertumbuhan dana giro dan tabungan (CASA).

Sejalan dengan hal tersebut, BCA terus menyempurnakan fitur-fitur dan fasilitas layanan perbankan melalui implementasi berbagai inisiatif yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi dan keamanan sistem yang handal.

Ekosistem pembayaran yang semakin luas dan terintegrasi akan menjadi salah satu fokus BCA. Peningkatan basis nasabah akan terus dilakukan dengan mengandalkan *digital platform* dalam melakukan akuisisi nasabah (*digital on-boarding*) di samping melakukan kolaborasi dengan ekosistem eksternal. Sebagai bank *hybrid*, BCA melakukan pengembangan multi-channel secara berkelanjutan, antara lain meliputi mobile banking, internet, cabang, ATM/CRM, POS (*point of sales*), *contact center* dan bentuk kolaborasi digital lainnya. Pembahasan pengembangan perbankan transaksi *multi-channel* juga diulas di bagian Laporan Direksi dan Perbankan Transaksi.

2) Penyaluran kredit BCA

BCA senantiasa menggali potensi bisnis baru, melalui optimalisasi data dan proses *deepening* dari para nasabah *existing* serta menjajaki berbagai industri dan nasabah potensial.

Di tengah ketidakpastian global, aktivitas pemberian kredit kepada nasabah memerlukan penerapan prinsip kehati-hatian secara disiplin. Hal ini dilakukan diantaranya melalui diversifikasi kredit untuk memitigasi risiko konsentrasi kredit dan pemantauan kualitas kredit secara proaktif.

BCA juga membentuk tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) kredit yang memadai guna mengantisipasi penurunan kualitas aset. BCA terus memperkuat infrastruktur perkreditan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan membangun kapasitas sumber daya manusia guna mempercepat proses pengolahan kredit dan akuisisi debitur.

3) Pengembangan solusi dan layanan yang menyeluruh

BCA melanjutkan pengembangan solusi keuangan yang komprehensif. Bersama dengan anak perusahaan, BCA menawarkan dan terus mengembangkan rangkaian produk & layanan keuangan diantaranya: pembiayaan kendaraan (BCA Finance dan BCA Multi Finance); perbankan syariah (BCA Syariah); brokerage dan jasa manajemen investasi (BCA Sekuritas); asuransi (BCA Insurance dan BCA Life); remittance (BCA Finance Ltd); modal ventura (PT Central Capital Ventura); dan perbankan digital dengan fokus di segmen millennial (PT Bank Digital BCA). Dengan mempertimbangkan prospek ekonomi ke depan dan langkah-langkah strategis yang dicanangkan, BCA menyampaikan beberapa target utama di 2024 sebagai berikut:

Kategori	Target
Produk Domestik Bruto (PDB)	4,9% - 5,1%
Pertumbuhan Kredit	9% - 10%
Pertumbuhan Giro & Tabungan (CASA)	6% - 8%
Pertumbuhan Laba Bersih Setelah Pajak	7% - 8%
Marjin Bunga Bersih (<i>Net Interest Margin - NIM</i>)	5,5% - 5,6%
Tingkat Pengembalian atas Aset (<i>Return on Asset - ROA</i>)	3,4% - 3,6%
Tingkat Pengembalian atas Ekuitas (<i>Return on Equity - ROE</i>)	21% - 23%
CIR (<i>Cost to Income Ratio</i>)	34% - 35%
Biaya CKPN kredit terhadap Total Kredit (<i>Cost of Credit - CoC</i>)	0,3% - 0,4%

7. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan diantaranya mengacu pada:

- a. POJK No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- b. POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- c. POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
- d. SE OJK NO 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Informasi kondisi keuangan dan non-keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan

transparan dalam beberapa laporan baik melalui media cetak maupun situs web BCA antara lain sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan di antaranya mengacu pada:

1. Laporan Tahunan

- a. BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku dan disampaikan setiap periode bulanan, triwulan, dan tahunan sesuai dengan jenis laporannya:
Laporan Tahunan berisi informasi antara lain:
 - 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan keuangan berkelanjutan.
 - 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh AP dan KAP yang terdaftar di OJK, yang dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terdahulu.
 - 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuh tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- b. Laporan Tahunan telah termuat pada situs web BCA - www.bca.co.id.
- c. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit telah termuat pada situs web BCA www.bca.co.id dan dipublikasikan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di Indonesia

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada media cetak (Triwulan II dan Triwulan IV) dan situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada OJK atau pemangku kepentingan sesuai dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
- c. Meskipun tidak diwajibkan, pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Perusahaan Anak dilakukan dalam surat kabar (Triwulan II dan Triwulan IV) dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar dalam bentuk infografis kinerja keuangan. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.

3. Laporan Publikasi Bulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA - www.bca.co.id, termasuk melaporkan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan kepada OJK sesuai

- dengan POJK yang berlaku.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada situs web BCA berupa Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah menyusun dan menyajikan laporan yang terkait dengan transparansi kondisi non-keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK yang berlaku serta menyediakan dan mempublikasikan informasi lainnya terkait kondisi nonkeuangan, antara lain sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Pelaporan Rutin BMPK kepada OJK, informasi tata kelola perusahaan melalui Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BCA maupun yang dimuat pada situs web BCA, serta informasi kondisi non-keuangan lainnya yang juga ditransparansikan dalam *Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose and Non- Deal Road Show*, dan situs web BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Mengungkapkan transparansi Struktur Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan situs web BCA.
3. Mengungkapkan informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat memengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. BCA senantiasa menyampaikan laporan informasi atau fakta material melalui situs web BCA dan Bursa Efek Indonesia.
4. BCA telah mempublikasikan informasi mengenai produk dan/atau layanan BCA secara jelas, akurat dan terkini sesuai ketentuan OJK tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui hotline *service/call center*, situs web BCA, dan akun sosial resmi perusahaan.
5. BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan OJK yang mengatur mengenai Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, antara lain melalui situs web BCA - www.bca.co.id. Selain itu, mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA dilaksanakan melalui sarana pengaduan antara lain melalui Kantor Cabang BCA atau Halo BCA di 1500888, aplikasi Halo BCA, atau e-mail halobca@bca.co.id.
6. Menyusun pelaporan internal yang telah dilakukan dengan lengkap, akurat, dan tepat waktu dengan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai. BCA memiliki sistem informasi manajemen BCA yang handal dan didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta IT security system yang memadai dan mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis BCA.
7. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

B. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Kebijakan BCA dalam hal pelaporan kepemilikan saham anggota Direksi mengacu pada POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Pasal 2 POJK No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2023

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	✓
Gregory Hendra Lembong	-	-	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	✓
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Vera Eve Lim	-	-	-	-
Haryanto T. Budiman	-	-	-	-
Frengky Chandra Kusuma	-	-	-	-
John Kosasih	-	-	-	-
Antonius Widodo Mulyono	-	-	-	-

Keterangan:

✓ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima persen) atau lebih.

Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Direksi Tahun 2023

Direksi	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Jahja Setiaatmadja	39.811.090	32.818.853
Gregory Hendra Lembong	400.070	784.719
Armand Wahyudi Hartono	4.256.065	4.256.065
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	13.993.334	11.351.057
Rudy Susanto	2.033.799	2.518.448
Lianawaty Suwono	1.771.908	2.021.880
Santoso	2.156.646	2.422.053
Vera Eve Lim	1.616.082	1.912.261
Haryanto T. Budiman	346.292	561.695
Frengky Chandra Kusuma	1.675.646	1.891.049
John Kosasih	221.765	504.861
Antonius Widodo Mulyono	0	130.780

Tabel Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% (lima persen) atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2023

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	✓
Tonny Kusnadi	-	-	-	✓
Cyrillus Harinowo	-	-	-	✓
Raden Pardede	-	-	-	✓
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Tabel Jumlah Kepemilikan Saham BCA oleh Dewan Komisaris Tahun 2023

Nama	Jumlah Kepemilikan Awal Tahun (per 1 Januari 2023)	Jumlah Kepemilikan Akhir Tahun (per 31 Desember 2023)
Djohan Emir Setijoso	106.395.297	106.610.700
Tonny Kusnadi	6.907.197	7.087.982
Cyrillus Harinowo	N/A	N/A
Raden Pardede	N/A	N/A
Sumantri Slamet	N/A	N/A

C. Hubungan Afiliasi

Yang dimaksud dengan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Pengendali dan/atau Pemegang Saham Pengendali Terakhir baik langsung maupun tidak langsung adalah sebagai berikut:

- Hubungan keuangan, di mana anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris yang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari:
 - a. anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BCA lain;
 - b. perusahaan yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris BCA; dan/atau
 - c. pemegang saham pengendali;
- Hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik vertikal maupun horizontal dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain.

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA tidak memiliki hubungan afiliasi, baik hubungan keuangan maupun keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali. Adapun pengungkapan tersebut adalah sebagai berikut.

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Hubungan afiliasi anggota Direksi digambarkan pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:				Hubungan Keuangan dengan:							
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

H

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Hubungan afiliasi anggota Dewan Komisaris tergambar dalam tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rudy Susanto	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan)	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Santoso	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Vera Eve Lim	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Haryanto T. Budiman	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
John Kosasih	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓

D. Kebijakan Remunerasi

1. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi BCA ditetapkan berdasarkan prosedur, struktur, serta indikator yang telah diatur dalam Anggaran Dasar BCA serta Surat Keputusan Dewan Komisaris No.116/SK/KOM/2023 tanggal 6 Juli 2023 Perihal Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, yang berpedoman pada ketentuan:

- a. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- b. POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- c. SE OJK No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.

Skema Pengusulan dan Penetapan Remunerasi



Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA pada tahun 2023, telah diberikan kuasa dan wewenang kepada:

- a. Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN);
- b. Pemegang Saham Majoritas BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris.
- c. Pemegang Saham Majoritas BCA untuk menetapkan pembagian tantiem anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

2. Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi Direksi

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2023		2022	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	12	686.380	12	504.547
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	12	686.380	12	504.547

3. Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Dewan Komisaris mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun			
	2023		2022	
	Orang	Juta Rupiah	Orang	Juta Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	5	173.842	5	145.668
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
1. Dapat dimiliki	-	-	-	-
2. Tidak dapat dimiliki	-	-	-	-
Total	5	173.842	5	145.668

E. Opsi Saham (*Shares Option*)

Tidak ada *shares option* yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif selama tahun 2023.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, yang mencakup:

Rasio gaji	2023	2022
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	26,89	26,39
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2,85	2,85
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,52	1,52
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	8,63	9,36
Rasio kompensasi tahunan Direktur Utama dan median/mean dari kompensasi tahunan seluruh Pegawai (kecuali Direktur Utama)	115,88	110,98

G. Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris, dan Rapat Gabungan

1. Rapat Direksi

Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat Direksi dalam Piagam Direksi dan/ atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat Direksi dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

2. Frekuensi Rapat

- Rapat Direksi wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau paling kurang 12 (dua belas) kali dalam setahun.
- Setiap anggota Direksi wajib menghadiri rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.

3. Pemanggilan Rapat

- Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh Biro Direksi melalui e-mail kepada seluruh Direksi paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
- Untuk rapat Direksi yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Direksi sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
- Untuk rapat Direksi yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Direksi diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan, agenda (tanggal, waktu tempat, dan topik) serta melampirkan materi rapat.
- Direksi memberikan konfirmasi kehadiran kepada Biro Direksi.

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat

- Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi maupun rapat Dewan Komisaris dengan Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan diunggah dalam situs web BCA.
- Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
- Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

5. Kuorum dan Keputusan Rapat
 - a. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
 - b. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
 - c. Pengambilan keputusan rapat Direksi wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
 - d. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 - e. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, apabila semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.
 - f. Segala keputusan yang diambil oleh Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut dengan catatan tidak menghapus hak memberikan suara untuk:
 - a. kuorum kehadiran rapat; dan
 - b. kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan kuasa yang diberikan sehingga hak suaranya diperhitungkan dalam kuorum rapat.
7. Risalah Rapat
 - a. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
 - b. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan regulasi terkait.
 - c. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam Rapat Direksi, wajib dicantumkan secara tertulis dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan 49 (empat puluh sembilan) kali rapat Direksi yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Direksi.

Frekuensi dan tingkat kehadiran anggota Direksi sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Percentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	49	44	89%
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	49	43	87%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	49	39	79%
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	49	43	87%
Rudy Susanto	Direktur	49	43	87%
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan)	49	40	81%
Santoso	Direktur	49	48	97%
Vera Eve Lim	Direktur	49	42	85%
Haryanto T. Budiman	Direktur	49	46	93%
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	49	45	91%
John Kosasih	Direktur	49	46	93%
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	49	45	91%

Rencana Rapat Direksi Tahun 2024

BCA telah menjadwalkan rapat Direksi di tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	4,9,11,18,23
Februari	1,13,15,22,27,29
Maret	7,14,21,26,28
April	4,18,23,25
Mei	2,14,16,21,28,30
Juni	6,11,13,20,25,27
Juli	4,9,11,18,23,25
Agustus	1,8,13,15,22,27,29
September	5,10,12,19,24,26
Oktober	3,8,10,17,22,24,31
November	7,12,14,21,26,28
Desember	5,10,12,19,24,26

Jadwal rapat Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Direksi tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2023 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

2. Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris dalam Piagam Dewan Komisaris dan/atau Anggaran Dasar telah mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekomunikasi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

2. Frekuensi Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun.
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri Rapat minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dalam 1 (satu) tahun.

3. Pemanggilan Rapat

- a. Untuk rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
- b. Untuk rapat Dewan Komisaris diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- c. Dalam pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat Rapat serta melampirkan materi rapat.
- d. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (e-mail) atau sarana lain yang dianggap efektif oleh Dewan Komisaris.

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat

- a. Dewan Komisaris wajib menjadwalkan rapat Dewan Komisaris maupun rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku, dan diunggah dalam situs web BCA.
- b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan (H-5).
- c. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

5. Kuorum dan Keputusan Rapat

- a. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- b. Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
- d. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, apabila semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
- e. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat dan

menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.

6. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.
7. Risalah Rapat Dewan Komisaris
 - a. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir.
 - b. Risalah Rapat wajib didokumentasikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) maka hal tersebut wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

Pelaksanaan

Sepanjang tahun 2023, BCA telah melaksanakan 44 (empat puluh empat) kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi. BCA telah memenuhi ketentuan POJK mengenai frekuensi minimal pelaksanaan rapat Dewan Komisaris.

Frekuensi rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris sepanjang tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	44	42	95%
Tonny Kusnadi	Komisaris	44	44	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	44	42	95%
Raden Pardede	Komisaris Independen	44	42	95%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	44	44	100%

Rencana Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

BCA telah menjadwalkan rapat Dewan Komisaris di tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	10, 17, 24, 31
Februari	7, 28
Maret	6, 13, 20, 27
April	3, 24
Mei	8, 15, 22, 29
Juni	5, 12, 19, 26
Juli	3, 10, 17, 24
Agustus	7, 14, 21, 28
September	4, 11, 18, 25
Oktober	2, 9, 16, 23, 30
November	6, 13, 20, 27
Desember	4, 11

Jadwal rapat Dewan Komisaris tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat Dewan Komisaris tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2023 dan dapat diakses pada [https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata-](https://www.bca.co.id/tentang-bca/tata)

[kelola/strukturorganisasi.](#)

3. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Kebijakan Rapat

Kebijakan rapat gabungan telah tercakup dalam Piagam Direksi dan Piagam Dewan Komisaris serta Anggaran Dasar. Kebijakan tersebut mengatur antara lain:

1. Mekanisme Rapat

Rapat gabungan dapat diselenggarakan secara fisik atau secara elektronik melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik sejenisnya.

2. Frekuensi Rapat

Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengadakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Pemanggilan Rapat

- a. Untuk rapat gabungan yang telah dijadwalkan atau berdasarkan keputusan rapat gabungan sebelumnya, tidak perlu dilakukan pemanggilan rapat.
- b. Untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah ditentukan, pemanggilan wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum rapat diadakan, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
- c. Dalam pemanggilan rapat harus mencantumkan acara/topik, tanggal, waktu, mekanisme dan tempat rapat serta melampirkan materi rapat.
- d. Pemanggilan rapat harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada peserta rapat dengan pos tercatat, dengan jasa kurir, atau dengan surat elektronik (*e-mail*) atau sarana lain yang dianggap efektif.

4. Penjadwalan dan Bahan Rapat

- a. Dewan Komisaris dan Direksi menjadwalkan rapat gabungan untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- b. Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

5. Kuorum dan Keputusan Rapat

- a. Rapat dianggap sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat tersebut.
- b. Pengambilan keputusan rapat gabungan terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. Apabila pelaksanaan musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
- d. Segala keputusan yang diambil dalam rapat gabungan bersifat mengikat.

6. Seorang anggota Direksi hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Direksi lainnya dan seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh diwakili oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat untuk kepentingan rapat tersebut.

7. Risalah Rapat

- a. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

- b. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat beserta alasannya wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat.

Pelaksanaan

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 6 (enam) kali yang diselenggarakan secara fisik dan melalui telekonferensi.

Frekuensi Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	6	6	100%
Tonny Kusnadi	Komisaris	6	6	100%
Cyrillus Harinowo	Komisaris Independen	6	6	100%
Raden Pardede	Komisaris Independen	6	6	100%
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	6	6	100%

Frekuensi Kehadiran Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Sepanjang Tahun 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	6	6	100%
Gregory Hendra Lembong	Wakil Presiden Direktur	6	6	100%
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	6	6	100%
Tan Ho Hien/Subur/Subur Tan	Direktur	6	6	100%
Rudy Susanto	Direktur	6	5	83%
Lianawaty Suwono	Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan)	6	6	100%
Santoso	Direktur	6	6	100%
Vera Eve Lim	Direktur	6	6	100%
Haryanto T. Budiman	Direktur	6	6	100%
Frengky Chandra Kusuma	Direktur	6	6	100%
John Kosasih	Direktur	6	6	100%
Antonius Widodo Mulyono	Direktur	6	6	100%

Rencana Rapat Gabungan Dewan Komisaris Dengan Direksi Tahun 2024

BCA telah menjadwalkan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2024 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal
Januari	11
April	18
Juli	11, (25 dan 26)
Oktober	(3,4,11), 10

Jadwal rapat gabungan Dewan Komsiaris dan Direksi tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Rencana jadwal rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2024 telah dimuat dalam situs web BCA sejak Desember 2023 dan dapat diakses pada <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/struktur-organisasi>.

H. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*)

Pengungkapan penyimpangan (internal fraud) dilakukan berdasarkan POJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Bab IX angka 5 SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dimana laporan tersebut terdiri atas bentuk penyimpangan (internal fraud), yaitu fraud yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap, pegawai tidak tetap (honorer), dan/atau tenaga kerja alih daya (*outsourcing*). Nominal penyimpangan yang diungkapkan adalah penyimpangan bernilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Data Pelanggaran *Fraud* yang Dilakukan oleh Manajemen, Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

Penyimpangan selama 1 tahun	Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Total Fraud	-	-	2	2	4	1
Telah diselesaikan	-	-	-	1	-	1
Dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	2	1	4	-

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum meliputi perkara pidana dan perkara perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2023, 2022 dan 2021 dijabarkan sebagai berikut.

1. Permasalahan Hukum Pidana

Rincian permasalahan hukum pidana yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Pidana	2023	2022	2021
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	13	6	6
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	4	7	4
Total	17	13	10

Selama tahun 2023, perkara pidana di Pengadilan atas laporan BCA terhadap nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya meliputi perkara tentang dugaan tindak pidana pencurian, penggelapan, penggelapan dalam jabatan, penggelapan jaminan fiducia, penipuan, pemalsuan surat, pemalsuan uang, dan pencucian uang, dimana tidak ada perkara dengan nilai kerugian materiil di atas Rp1 miliar.

Sedangkan perkara pidana di Pengadilan atas laporan nasabah, karyawan, atau pihak ketiga lainnya terhadap BCA tidak ada/nihil.

2. Permasalahan Hukum Perdata

Rincian permasalahan hukum perdata yang dihadapi oleh BCA selama tahun 2023, 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Permasalahan Hukum Perkara Perdata	2023	2022	2021
Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	155	160	92
Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	219	186	148
Total	374	346	240

Perkara Perdata yang dihadapi oleh BCA antara lain terjadi karena:

- 1) Gugatan terkait rekening oleh ahli waris nasabah.
- 2) Gugatan/perlawanan nasabah terkait sita/blokir rekening yang dilakukan oleh BCA atas permintaan Pengadilan, Kantor Pajak dan atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Gugatan nasabah/pihak ketiga lainnya terkait transaksi pembayaran, transfer, saldo, dan pencairan rekening dan/atau warkat.
- 4) Gugatan nasabah terkait penipuan rekening.
- 5) Gugatan terkait penggunaan dan pembayaran tagihan kartu kredit.
- 6) Gugatan pihak ketiga terkait sengketa tanah/bangunan kantor milik BCA.
- 7) Gugatan terkait rekening badan hukum sehubungan dengan sengketa pengurus badan hukum, yayasan dan/ atau perhimpunan.
- 8) Gugatan/perlawanan BCA terkait pembayaran ganti rugi dan pemblokiran rekening.
- 9) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri), pemilik agunan dan/atau pihak lain terkait sita eksekusi, lelang dan/ atau pengosongan terhadap agunan.
- 10) Gugatan/bantahan debitur (suami/istri) dan/atau pihak ketiga terkait kredit dan/atau agunan.
- 11) Permohonan PKPU/Pailit yang diajukan oleh BCA terhadap debitur macet.

Sepanjang tahun 2023, BCA tidak menghadapi risiko yang signifikan terhadap permasalahan hukum yang ada karena berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self-assessment*), tingkat risiko hukum BCA berada di posisi “low”.

3. Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh Perusahaan Anak

Rincian permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi oleh Perusahaan Anak selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perusahaan Anak	Status Perkara	Perdata	Pidana
PT BCA Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	54	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	30	0
PT BCA Multi Finance	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	4	6
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	5	1
BCA Finance Ltd	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT BCA Syariah	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	5	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	15	0
PT Asuransi Umum BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Asuransi Jiwa BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	1	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	2	0
PT BCA Sekuritas	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Central Capital Ventura	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0
PT Bank Digital BCA	Perkara yang sudah selesai (sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap)	0	0
	Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian	0	0

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

- 1. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris BCA**
Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak pernah terlibat atau tersangkut dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/atau perkara perdata.
- 2. Perkara Penting yang Dihadapi oleh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak**
Sepanjang tahun 2023, seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang sedang menjabat tidak pernah terlibat dalam perkara penting apapun, baik perkara pidana dan/ atau perkara perdata.

Dampak Permasalahan Hukum bagi BCA dan Perusahaan Anak

Seluruh permasalahan hukum yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak sepanjang tahun 2023 tidak berpengaruh secara material terhadap kedudukan dan kelangsungan usaha BCA dan Perusahaan Anak.

- 3. Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait**

Sepanjang tahun 2023, BCA, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak pernah mendapatkan sanksi administratif yang bersifat materiil maupun non-materiil dari OJK atau regulator lainnya, yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BCA.

J. Transaksi Benturan Kepentingan

Kebijakan Terkait Benturan Kepentingan

Sesuai dengan kode etik BCA, bahwa proses pengambilan keputusan tidak dipengaruhi pihak lain dan benturan kepentingan apapun. Hasil pengambilan keputusan dan benturan kepentingan yang ada, wajib dicatat dan didokumentasikan sebagai bukti.

Kebijakan BCA terkait benturan kepentingan yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003 perihal Ketentuan Mengenai Benturan Kepentingan telah mengatur bahwa seluruh jajaran BCA harus mengetahui dan menyadari kegiatan-kegiatan yang memungkinkan timbulnya atau terjadinya benturan kepentingan serta wajib menghindarinya. Sebagai salah satu bentuk pengelolaan terhadap potensi benturan kepentingan, BCA mewajibkan seluruh pekerja eselon 5 ke atas menandatangani Annual Disclosure secara digital.

Dalam kaitannya dengan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi BCA juga memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan bebas dari benturan kepentingan antar-individual Lembaga Jasa Keuangan.

Kebijakan Benturan Kepentingan Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Ketentuan terkait benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, antara lain mengatur hal-hal berikut:

- a. Anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan dilarang mengambil keputusan dan/atau tindakan dan/atau terlibat dalam proses pelaksanaan transaksi yang dapat merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA dan wajib mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dimaksud dalam tiap keputusan.
- b. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili BCA dalam hal atau transaksi dimana anggota Direksi yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan dengan BCA.

Kesesuaian Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dengan Kebijakan yang Berlaku

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BCA telah melakukan pengelolaan atas potensi terjadinya benturan kepentingan sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan yang berlaku, antara lain jika anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi memiliki benturan kepentingan maka anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut tidak ikut dalam pengambilan keputusan.

K. Pembelian Kembali Saham (*Shares Buyback*)

Pembelian kembali (*buyback*) saham atau obligasi adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan oleh BCA dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BCA tidak melakukan pembelian kembali (*buyback*) saham BCA maupun obligasi BCA selama tahun 2023.

L. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui program kegiatan "Bakti BCA" sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

Program kegiatan Bakti BCA difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

- Solusi Cerdas BCA
- Solusi Sinergi BCA
- Solusi Bisnis Unggul BCA

Selain program-program tersebut, BCA turut berpartisipasi dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial.

M. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Politik

BCA memiliki komitmen untuk tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik sepanjang tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian kontribusi dan pengeluaran lainnya oleh BCA:

Jenis	2023	2022	2021
Pelobian, representasi kepentingan atau sejenisnya	0	0	0
Kampanye/organisasi/kandidat politik lokal, regional atau nasional	0	0	0
Lainnya (i.e pengeluaran yang terkait dengan pemungutan suara atau referendum)	0	0	0
Total kontribusi dan pengeluaran lainnya	0	0	0

Keterangan:
Diungkapkan dalam satuan Rupiah

2. Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Penerapan Tata Kelola tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV SE OJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017

Nama Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Posisi : 31 Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Individual

	Peringkat	Definisi Peringkat
Semester I	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.
Semester II	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hasil ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BCA.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola yang baik, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *governance structure* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *governance process* tata kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola sudah efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *governance outcome* tata kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari *governance process* yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*governance structure*) yang sangat memadai.

3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola yang telah dilakukan oleh BCA sepanjang tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, BCA telah melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas dan memperkuat penerapan Tata Kelola yang Baik (GCG) dengan tetap memperhatikan perkembangan regulasi terkait.

1. Penyusunan dan/atau Penyempurnaan

- Kebijakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan
- Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi
- Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi
- Piagam Komite Pemantau Risiko
- Piagam ALCO
- Piagam Risk Management Committee
- Piagam Integrated Risk Management Committee
- Piagam Credit Committee
- Piagam Credit Policy Committee
- Piagam Information Technology Steering Committee
- Piagam Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

2. Sosialisasi

- Membuat video sosialisasi bagi Insan BCA yang ditayangkan pada sosial media dan media publikasi digital internal mengenai:
 - *Stock Split*
 - Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
 - Biro Administrasi Efek
 - Komite Dewan Komisaris
- Menyelenggarakan *Forum Group Discussion* dengan Perusahaan Anak, mengenai:
 - Kebijakan Kerjasama Transaksi dengan Pihak Terkait atau Pihak Terafiliasi
 - Daftar Khusus
 - *Arm's Length Transaction*
 - Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI)
- GCG Series yang dapat diakses Insan BCA di MyBCA Portal (Portal Internal)

3. Penyempurnaan

- Sistem Pelaporan Transaksi Afiliasi
- *Robotic Process Automation (RPA) enhancement* untuk peningkatan data akurasi atas pelaporan ANTASENA OJK
- Implementasi GCG, mengacu pada kriteria ACGS, yaitu pemutakhiran situs web BCA bagian Tata Kelola Perusahaan secara berkala
- Digitalisasi *reminder* unit kerja atas laporan koordinasi terkait GCG, transaksi afiliasi, dsb
- Otomasi *reminder* tingkat kehadiran rapat manajemen
- Digitalisasi Kalender RUPS dan Dividen

Unleashing Potential, Delivering Value

LAPORAN TAHUNAN **2023**



Serantiasa di Sisi Anda

PT Bank Central Asia Tbk
Kantor Pusat

Mensen BCA, Gresik Indonesia
Jl. MH Thamrin No. 1,
Jakarta 10310

Tel. : 62-21235 88000
Fax. : 62-21235 88300

www.bca.co.id



Halo
BCA
150088



EMAIL
halo@bca.co.id



Twitter
[@HaloBCA](https://Twitter.com/HaloBCA)



WhatsApp
[@HaloBCA](https://WhatsApp.com/HaloBCA)